

**PENGUNAAN REKENING BANK
KONVENSIONAL UNTUK LAYANAN SYARIAH
(Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
(S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

HABIBA DEWI SIMA DINI
NIM 2102036057

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Habiba Dewi Sima Dini

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

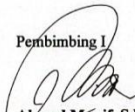
Nama : Habiba Dewi Sima Dini
NIM : 2102036057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Penggunaan Rekening Bank Konvensional untuk Layanan Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

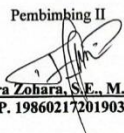
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2025

Pembimbing I


Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II


Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Telp. (024)7601291, Fax. (024)7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Habiba Dewi Sima Dini
NIM : 210203606
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan Rekening Bank Konvensional untuk Layanan Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 26 Juni 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 10 Juli 2025

Ketua Sidang

H. Alfian Oodri Azizi, S.H.I., M.H.
NIP. 198817052019031006

Sekretaris Sidang

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

Penguji I

H. Maksun, M.Ag.
NIP. 198605151993031002

Penguji II

Dr. H. Muh Arif Rovvani, Lc., M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Ahmad Mupif, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ
يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدَرًا ۝

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”
(Q.S. At-Talaq: 2-3)

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ۝

“(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(Q.S. Al-Hasyr: 7)

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam dengan mengucap *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Sujana dan Ibu Eni Maisaroh yang senantiasa menyayangi dan memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan keberhasilan putri tercintanya hingga menyelesaikan skripsi dan studi S1;
2. Keluargaku tersayang Mas Dyan Risma Shofa dan istrinya Mba Choirunnisa, adikku tersayang Daf Bima A'lan, budhe, om, tante, dan sepupu yang telah memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmunya, pengalamannya, maupun bantuannya dengan sepenuh hati selama penulis berkuliah;
4. Wali studi penulis yaitu Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal masuk kuliah hingga lulus;
5. Kedua dosen pembimbing penulis yaitu Bapak Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I., dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si. yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, dan saran terbaik untuk penulis dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini;

6. Ketua dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. dan Bapak Saifudin, S.H., M.H. yang telah berperan besar dalam membagikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama berkuliah;
7. Sahabatku Abel Qurrota A'yuna (Bell si bocill), Rehita Chairunisa (Ree si bawel), Febilia Nur Ifah Tri Cahyani (Pebi si baik hati), Dwi Nur Wahyuni (adek wii si asik), (Alm) Yuyum Khoyummiyah (Mba Yummy si penyabar) yang telah menemani penulis, baik suka maupun duka dengan setulus hati. Bisa kenal kalian diperantauan ini adalah salah satu hal yang patut penulis syukuri. Penulis berharap semoga pertemanan ini bisa selamanya hingga punya cucu, cicit. Untuk (Alm) mba Yuyum semoga husnul khatimah dan ditempatkan di sisi-Nya yang paling terbaik. Aamiin;
8. Pemilik NIM 2102036098 yang telah menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis, meluangkan waktu, memberikan dukungan dan semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam segala hal kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menjadi sosok rumah ternyaman bagi penulis dan menjadi salah satu bagian penting dalam hidup penulis;
9. Seluruh teman-teman HES-B angkatan 2021 khususnya Aida, Titik, Aina. Teman-teman PPL Kelompok 3 Pati, serta teman-teman KKN MIT-18 Posko 123 di Desa Kaliyoso yang senantiasa kebersamaan dan memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru kepada penulis;
10. Para narasumber yang telah membantu penulis untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL UNTUK LAYANAN SYARIAH (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)”** tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2025

Deklarator,



Habiba Dewi Sima Dini
NIM 2102036057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزیه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, hadis, mazhab, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami*, *Fiqh Munakahat*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

BAZNAS Kota Semarang merupakan lembaga amal zakat yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun dalam praktiknya, BAZNAS masih menyediakan pilihan rekening dari bank konvensional sebagai salah satu media penghimpunan dana yang menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dikarenakan rekening konvensional erat kaitannya dengan sistem bunga (riba) yang diharamkan dalam Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kota Semarang serta dokumentasi dan telaah terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI yang relevan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekening bank konvensional digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang sebagai media transit, bukan sebagai sarana pengelolaan utama. Dana zakat segera dialihkan ke rekening syariah agar tidak mengendap dan tidak menghasilkan bunga. Jika terdapat bunga, maka akan dikelola secara terpisah sebagai Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP), sesuai Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, dan tidak digunakan untuk operasional lembaga. Meskipun secara normatif bertentangan dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004, dalam pandangan hukum ekonomi syariah praktik ini dibolehkan selama dilakukan secara terbatas, tidak mencampurkan dana bunga, dan dilakukan untuk kemaslahatan umat.

Kata kunci: BAZNAS, bank konvensional, *tabarru'*

ABSTRACT

BAZNAS Semarang City is a zakat management institution that holds a significant responsibility in managing zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) funds. However, in practice, BAZNAS still provides the option of using conventional bank accounts as one of the channels for collecting funds. This raises concerns from the perspective of Islamic economic law, as conventional bank accounts are closely associated with interest (riba), which is prohibited in Islam.

This study is a field research employing a normative-empirical legal approach. Data were collected through direct interviews with BAZNAS Semarang officials, documentation, and a review of relevant fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The data were analyzed qualitatively using a descriptive approach through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that conventional bank accounts are used by BAZNAS Semarang merely as transit accounts rather than for primary fund management. Zakat funds are promptly transferred to sharia-compliant accounts to avoid accumulation and interest generation. If interest is generated, it is managed separately as Non-Recognizable Revenue (Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan – TBDSP) in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 and is not used for the institution's operational expenses. Although this practice is normatively inconsistent with MUI Fatwa No. 1 of 2004, from the perspective of Islamic economic law, it is considered permissible if conducted in a limited manner, without mixing interest with zakat funds, and intended for the greater public benefit (maslahah).

Keywords: *BAZNAS, conventional bank, tabarru'*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil 'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Rekening Bank Konvensional untuk Layanan Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang) dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama beberapa bulan, yang tentunya tidak akan terwujud tanpa bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghafur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
3. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H., M.H. selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Ahmad Munif, S.H.I., M.S.I., dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga, dan ilmu yang berharga, terutama dalam membimbing penulis dari tahap awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini;
5. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta berbagai pengetahuan yang sangat berharga

sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;

6. Bapak Muhammad Asyhar dan Kak Makhitotul Khusna selaku narasumber yang sudah bersedia untuk diwawancarai dengan memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan penelitian ini. Penulis merasa sangat terbantu karena semua itu sangat berarti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 6 April 2025

Penulis,



Habiba Dewi Sima Dini
NIM 2102036057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan Skripsi	16

BAB II : TINJAUAN UMUM RIBA, BUNGA BANK, DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)	18
A. Konsep Umum Riba	18

B. Konsep Umum Bunga Bank	29
C. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)	36

BAB III : PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL UNTUK LAYANAN SYARIAH di BAZNAS KOTA SEMARANG 39

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang.....	39
1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Semarang.....	39
2. Dasar Hukum Kinerja BAZNAS Kota Semarang.....	41
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang	42
4. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang	43
5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang.....	44
6. Program-Program BAZNAS Kota Semarang	45
B. Sistem Pengawasan dan Implementasi Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang	48
C. Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional untuk Layanan Syariah di BAZNAS Kota Semarang.....	53

BAB IV : PENGGUNAAN REKENING BANK KONVENSIONAL UNTUK LAYANAN SYARIAH (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)	57
A. Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang yang Menggunakan Layanan Rekening Bank Konvensional	57
B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional di BAZNAS Kota Semarang	64
BAB V : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Penutup	71
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR WAWANCARA	80
DOKUMENTASI WAWANCARA	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga ini diberi mandat untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari masyarakat, khususnya umat Islam guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Sebagai bagian dari BAZNAS pusat, BAZNAS Kota Semarang memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu menghimpun dana ZIS serta menyalurkannya kepada yang berhak sesuai ketentuan syariat.

BAZNAS Kota Semarang dalam menjalankan tugas penghimpunan dana menerapkan berbagai metode, seperti mendatangi langsung para muzaki (pembayar zakat), menerima dana secara langsung di kantor serta melalui transfer ke rekening bank, baik bank syariah maupun bank konvensional. Pilihan penggunaan rekening bank tidak hanya terbatas pada bank syariah saja, melainkan juga mencakup bank konvensional. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi mayoritas muzaki di Kota Semarang, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima penghasilan melalui rekening bank konvensional milik pemerintah, sehingga mau tidak mau mereka

diharuskan untuk memiliki sekaligus menggunakan bank konvensional.¹

Sebagian besar zakat yang diterima oleh BAZNAS Kota Semarang berasal dari pemotongan otomatis gaji ASN melalui sistem *payroll*, yang bersumber dari gaji pokok serta Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Pemotongan tersebut dilakukan langsung oleh pihak bank berdasarkan data yang diterima dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kemudian bukti pemotongan dilaporkan ke BAZNAS. Sedangkan bagi muzaki non-ASN atau masyarakat umum, pembayaran zakat dapat dilakukan melalui transfer ke rekening layanan muzaki yang telah disediakan oleh BAZNAS dengan mengirimkan bukti transfer atau dengan datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang.²

Penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kota Semarang juga dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung dilakukan kepada mustahik yang datang ke kantor sesuai permohonan kebutuhan yang diajukan. Sedangkan penyaluran tidak langsung dilakukan melalui kerja sama dengan mitra program dan mitra salur, seperti lembaga sosial, komunitas atau instansi pemerintah. Mitra ini dapat mengajukan proposal atau ditunjuk langsung oleh BAZNAS dengan tetap mengedepankan prinsip syariat Islam, amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas

¹ Yulianti Nur Indah, “Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020,” (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto, 2021), hal. 6.

² Efri Syamsul Bahri., Sabik Khumaini, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional”, *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, hal. 165.

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.³

Adapun keputusan BAZNAS Kota Semarang untuk menggunakan rekening bank konvensional sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana ZIS didasarkan pada kemudahan akses bagi masyarakat. Banyak muzaki yang masih menggunakan rekening konvensional karena faktor persebaran layanan bank konvensional yang lebih luas dan kemudahan akses yang ditawarkan, serta karena belum semua masyarakat memiliki literasi yang baik tentang perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.

Namun demikian, penggunaan rekening bank konvensional dalam layanan zakat menimbulkan dilema tersendiri. Bank konvensional pada dasarnya memberikan balas jasa berupa bunga kepada nasabah penyimpan dana, baik dalam bentuk tabungan, deposito maupun giro. Sedangkan dalam pandangan mayoritas ulama, bunga bank dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Hal ini juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), yang menyatakan bahwa dalam wilayah yang telah tersedia lembaga keuangan syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi berbasis bunga. Hanya dalam kondisi darurat (hajat) di wilayah yang belum tersedia layanan syariah, transaksi dengan bank konvensional diperbolehkan.⁴

³ Muhammad Farid Husen, dkk., “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong”, (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021), hal. 4.

⁴ Anonim, “Bunga (Interest/Fa'idah)”, <https://mui.or.id>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

BAZNAS kota Semarang dalam praktiknya tetap menggunakan rekening bank konvensional karena pertimbangan praktis, khususnya demi memfasilitasi para muzaki yang gajinya disalurkan melalui bank konvensional, terutama dari kalangan ASN. Selain itu, masih banyak muzaki lain yang lebih terbiasa dengan layanan bank konvensional dan menilai tidak ada perbedaan yang cukup besar antara bank syariah dan bank konvensional.

Berdasarkan permasalahan di atas, terjadi ketidaksesuaian antara praktik pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang dengan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Penulis tertarik dan penting untuk meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana penggunaan layanan bank konvensional untuk layanan syariah seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian “Penggunaan Layanan Bank Konvensional untuk Layanan Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang yang menggunakan layanan rekening bank konvensional?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, infak, sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang yang menggunakan layanan rekening bank konvensional.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, infak, sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari bangku perkuliahan dengan peristiwa yang terjadi di lapangan. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi pertimbangan BAZNAS Kota Semarang dalam menentukan kebijakan mengenai layanan zakat, infak, dan sedekahnya. Selain itu, bagi masyarakat muslim khususnya, penelitian ini bisa menjadi pengetahuan mengenai pengumpulan zakat yang sesuai syariat.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk memperjelas dasar dari penelitian, penulis membutuhkan karya tulis ilmiah lain. Agar dapat membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya dan menghindari duplikasi penelitian.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini antara lain: *Pertama*, Tiya Laraswati, dalam skripsinya yang berjudul “Penggunaan Rekening Bank Konvensional Sebagai Layanan Zakat Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas).” Persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional sebagai layanan rekening zakat. Perbedaannya yaitu pada penelitian Tya tentang tinjauan *masalah mursalah* terhadap rekening bank konvensional sebagai layanan zakat saja, sedangkan skripsi ini tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan layanan bank konvensional untuk layanan syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS).⁵

Kedua, Bulkis Bambang dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan).” Persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang layanan rekening zakat. Perbedaannya yaitu pada penelitian Bulkis tentang layanan rekening zakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, sedangkan skripsi ini tentang penggunaan rekening bank konvensional untuk

⁵ Tiya Laraswati, “Penggunaan Rekening Bank Konvensional Sebagai Layanan Zakat Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto), 2020.

layanan syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁶

Ketiga, Ary Dwi Permana Putra dalam skripsinya yang berjudul “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional menurut Hukum Islam.” Persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional untuk zakat. Perbedaannya yaitu pada penelitian Ary tentang penyimpanan zakat pada bank konvensional menurut hukum Islam, sedangkan skripsi ini tentang penggunaan layanan bank konvensional untuk layanan syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

Keempat, Faisal Musyaffa, dkk, dalam *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)* yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat." Adapun persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat. Perbedaannya yaitu pada penelitian Faisal Musyaffa, dkk., hanya membahas mengenai penggunaan rekening bank konvensional pada lembaga zakat dari perspektif hukum islam saja, tidak secara khusus membahas terkait layanan apa. Sedangkan skripsi ini secara khusus membahas penggunaan layanan bank konvensional

⁶ Bulkis Bambang, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar, 2018), tidak dipublikasikan.

⁷ Ary Dwi Permana Putra, “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional Menurut Hukum Islam”, *skripsi* (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2017), tidak dipublikasikan.

berupa rekening bank untuk layanan syariah, seperti seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari perspektif hukum ekonomi syariah.⁸

Kelima, Almira Zora Syifahidayah, dkk., dalam jurnal *Prosiding: Hukum Ekonomi Syariah* yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)”. Adapun persamaan penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan bank konvensional untuk menghimpun zakat. Perbedaannya yaitu jurnal yang ditulis oleh Almira, dkk., ini membahas mengenai analisis fikih muamalah terhadap penghimpunan dana zakat saja, sedangkan skripsi ini membahas terkait penggunaan layanan bank konvensional untuk layanan syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁹

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penulis terdahulu yaitu sama-sama meneliti penggunaan rekening bank konvensional. Adapun perbedaannya dilaksanakan di lokasi yang berbeda dan dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah.

⁸ Faisal Musyaffa, and Panji Adam Agus Putra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (2022): 43-54.

⁹ Almira Zora Syifahidayah, A. Hidayat, dan M. Yunus, “Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, no. 2, 2019, <http://karyailmiah.unisba.ac.id>, diakses 15 Desember 2024.

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung responden.¹⁰ Penelitian lapangan dilakukan dengan penulis terjun ke lapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan data terkait objek penelitian secara langsung sehingga dapat menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, adalah metode penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif (yuridis normatif) dan empiris (yuridis empiris). Pendekatan ini sangat relevan digunakan dalam penelitian skripsi di bidang hukum, terutama ketika ingin menganalisis baik aturan hukum yang berlaku maupun implementasinya di masyarakat.

Pendekatan normatif yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan sumber hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan hukum sebagai seperangkat norma yang

¹⁰ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 32.

berlaku secara tertulis maupun tidak tertulis.¹¹ Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan responden dan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.¹²

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian (pihak BAZNAS) serta analisis dokumen terkait penggunaan rekening bank konvensional untuk layanan syariah, termasuk Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*) dan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah. Melalui pendekatan ini, penulis akan mengevaluasi secara faktual bagaimana penggunaan rekening bank konvensional untuk layanan syariah di BAZNAS Kota Semarang.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di BAZNAS Kota Semarang yang bertempat di Jl. Wr. Supratman No.77, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149. Adapun pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kota Semarang dikarenakan BAZNAS Kota Semarang merupakan badan amil zakat milik pemerintah

¹¹ Balqish Az-Zahra S., "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

¹² Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 10.

di Kota Semarang yang berkembang dengan signifikan dengan dibuktikan pengumpulan zakat yang diterima di BAZNAS Kota Semarang hampir setiap tahun selalu meningkat.¹³ Selain itu, BAZNAS Kota Semarang merupakan tempat yang mudah dijangkau masyarakat, memiliki lokasi yang strategis di Semarang dan pertimbangan keterjangkauan lokasi penelitian oleh penulis, baik dari segi tenaga, biaya, dan efisiensi waktu.

3. Sumber Data

Data adalah catatan fakta-fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau di lapangan sehingga memberikan informasi langsung kepada penulis. Data primer ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang dan Staff Bidang Keuangan BAZNAS Kota Semarang.

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang meliputi sumber-sumber data yang dapat dijadikan sebagai data pendukung, seperti buku, jurnal, skripsi maupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut Sugiyono, definisi data

¹³ Ari Mutmainah, et al., "Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas", *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hal. 4.

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 80.

sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.¹⁵ Data sekunder ini merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data-data yang didapat melalui orang lain atau perantara dan dokumen-dokumen, seperti sejarah singkat BAZNAS Kota Semarang, struktur organisasi, dan laporan keuangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai Teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit kecil.¹⁶ Adapun anggapan yang perlu dipegang oleh penulis dalam menggunakan *interview* adalah:

- 1) Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepadanya

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 141.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hal. 194.

adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis.

Sehingga dalam pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan bertatapapan langsung maupun dengan menggunakan telepon dengan para pihak terkait dengan penggunaan layanan rekening bank konvensional sebagai layanan syariah, seperti zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Semarang dengan menggunakan bentuk *semi-structured*. Dalam hal mula-mula *interviewer* (penulis) menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam memperoleh keterangan lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.¹⁷

b. Dokumentasi

Tidak kalah penting dengan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dari objek penelitian seperti buku tertulis yang sekiranya memperkuat data penelitian yaitu mengumpulkan data laporan keuangan tahunan di BAZNAS Kota Semarang.

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 66.

¹⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi*, hal. 67.

5. Metode Analisis Data

Menganalisis dan menguraikan data serta informasi pada penelitian ini dilaksanakan ketika mengumpulkan data terjadi hingga setelah mengumpulkan data/informasi berakhir. Ketika waktu wawancara, penulis diharapkan mampu dan selesai dalam menganalisis jawaban dari narasumber. Jika hasil dari wawancara pasca analisis masih kurang menjawab persoalan yang diteliti, penulis akan meneruskan pertanyaan hingga akhirnya didapatkan data/informasi yang kredibel.

Miles dan Huberman, memberikan pendapat yakni langkah dan kegiatan pada saat melakukan analisis serta penguraian data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif serta terjadi berulang hingga rampung dan ideal, dikarenakan data yang diteliti sudah maksimal. Langkah dan cara pada saat menganalisis dan menguraikan data, yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.¹⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dan informasi yang didapatkan pada saat penelitian dipastikan dalam jumlah yang banyak, maka harus dicatat dengan cara yang teliti serta detail. Untuk itu reduksi data perlu dilakukan dalam rangka untuk analisis data. Reduksi data berarti merangkum, menentukan persoalan yang mendasar, memusatkan kepada persoalan yang utama. Dengan begitu, data dan informasi yang telah dirangkum dapat menjelaskan persoalan secara jelas dan juga memberi kemudahan kepada penulis agar bisa melaksanakan dan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

mengumpulkan data pada tahap yang akan datang jika dianggap perlu.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian ini, menyajikan data atau informasi bisa dilakukan dengan memberikan uraian singkat dan dengan bentuk penyajian data yang paling sering dilakukan ialah dengan teks yang berbentuk naratif atau paparan. Melalui penyajian data, memberikan kemudahan untuk mempelajari dan mendalami keadaan yang sudah terjadi, lalu dapat merancang agenda kerja kedepannya berdasarkan informasi yang telah didapatkan lalu dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Data Verification*)

Langkah ketiga dan terakhir di dalam teknik analisis data pada penelitian ini ialah menarik kesimpulan serta melakukan verifikasi. Kesimpulan pada saat awal mula penelitian yang dinyatakan masih sementara, hingga dapat terjadi perubahan jika tidak didapatkan bukti mendasar dan kuat yang dapat memberi dukungan pada saat mengumpulkan data. Akan tetapi, bila kesimpulan pada awal penelitian diungkapkan ditemukan dan dirujuk dengan bukti yang nyata, mendasar, dan konstan pada waktu penulis mengadakan penelitian lagi ke lapangan dalam rangka mencari data, maka kesimpulan awal yang diungkapkan merupakan kesimpulan dengan status terpercaya. Oleh karena itu, kesimpulan pada penelitian dengan metode kualitatif bisa saja menjawab rumusan masalah pada penelitian yang

diterangkan dipendahuluan dan juga bisa jadi tidak, karena dalam penelitian jenis kualitatif itu bersifat tidak tetap dan juga dapat berkembang pada saat penulis melakukan penelitian di lapangan.

Dalam menelaah dan menganalisis serta menarik kesimpulan dan jawaban terhadap penelitian ini seperti yang sudah dipaparkan pada ketiga poin di atas, segala bentuk data yang telah didapatkan baik itu hasil wawancara ataupun dokumen lainnya juga akan dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami dan mempelajari hasil penelitian. Sehingga ditentukan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu penggunaan layanan bank konvensional untuk layanan syariah di BAZNAS Kota Semarang.

Bab kedua, landasan teori yang menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian penggunaan rekening bank konvensional untuk layanan syariah di BAZNAS Kota Semarang. Adapun teori yang digunakan berkaitan dengan konsep umum riba, bunga bank, dan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP).

Bab ketiga, deskripsi objek penelitian yang menjelaskan tentang gambaran umum BAZNAS Kota Semarang meliputi sejarah, dasar hukum kinerja, visi dan misi, letak geografis,

struktur organisasi, program-program di BAZNAS Kota Semarang, sistem pengawasan dan implementasi pengawasan pengelolaan zakat serta praktik penggunaan rekening bank konvensional untuk layanan syariah di BAZNAS Kota Semarang. Seluruh data dan informasinya didapatkan dari wawancara dan *survey* ke lapangan secara langsung.

Bab keempat, menguraikan tentang bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang yang menggunakan layanan rekening bank konvensional dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, infak, sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang. Data yang telah didapatkan dari lapangan, selanjutnya di bab ini akan dianalisis dengan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian. Sehingga di bab ini dapat diketahui hasil penelitian skripsi ini.

Bab kelima, membahas kesimpulan, saran, penutup dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang penggunaan rekening bank konvensional untuk layanan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN UMUM RIBA, BUNGA BANK, DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN (TBDSP)

A. Konsep Umum Riba

Definisi riba berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti *al-ziyadah*, yang berarti tambahan²⁰ atau *al-nama* (tumbuh). Selain itu, riba memiliki arti tumbuh atau membesar.²¹ Dalam konteks riba, pengertian tambahan mengacu kepada penambahan berupa uang atas modal yang diperoleh melalui suatu cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, baik tambahan tersebut dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.²²

Secara istilah hukum Islam, definisi riba diartikan dalam fiqh muamalat, mengacu dengan indikator berupa tambahan yang bisa berbentuk uang, barang, atau jasa, yang mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo. Pendapat ulama klasik sebagaimana Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal bersepakat menegaskan bahwa riba secara hukum dilarang apapun bentuknya, baik sedikit maupun banyak

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 37.

²¹ Alvi Mahessa et al., "Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah", *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2024), hal. 340-346.

²² Karnaen Anwar Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: Celesting Publishing, 2007), hal. 3.

penambahannya. Berdasarkan teks Al-Qur'an (Al-Baqarah: 275) dan Hadis, riba dipahami sebagai segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang piutang, baik berupa uang maupun barang. Mereka menegaskan bahwa riba adalah bentuk eksploitasi ekonomi yang tidak dibenarkan.²³

1. Riba dalam Pemikiran Ulama Klasik

Berikut adalah pemikiran ulama klasik terkait dengan riba, yaitu:

Pertama, pendapat Mazhab Imam Syafi'i memegang pandangan yang ketat terhadap riba. Mereka berpendapat bahwa setiap bentuk tambahan dalam transaksi utang piutang, seperti riba *nasi'ah* atau riba *fadhl*, adalah riba yang haram. Dalam pandangan Imam Syafi'i menekankan bahwa larangan riba bertujuan untuk mencegah ketidakadilan ekonomi dan memastikan bahwa setiap transaksi didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.²⁴ Riba *nasi'ah* adalah bentuk ketidakadilan karena menambah beban bagi pihak yang berutang. Riba ini dianggap sebagai eksploitasi terhadap kelemahan orang yang membutuhkan. Sedangkan riba *fadhl* dalam Madzhab Syafi'i juga dilarang dengan ketat transaksi barang-barang ribawi, (barang yang sering digunakan sebagai alat tukar, seperti emas, perak, gandum, kurma) harus dilakukan dalam jumlah yang sama dan secara langsung tanpa penundaan.

²³ Wasilul Choir, "Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah", *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (November, 2014), hal. 98-113.

²⁴ Yuha Snibar, "Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dan Kontemporer", *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 1 (Januari, 2022).

Kedua, pandangan dari ulama Madzhab Hanafi yang mengartikan riba sebagai kelebihan dalam transaksi utang piutang yang tidak diperbolehkan oleh syariah. Mereka membedakan riba atau penambahan yang tidak sesuai syariah menjadi dua bentuk utama, yakni riba *nasi'ah* dan riba *fadhhl*.²⁵ Dalam pandangannya, riba *nasi'ah* merupakan kelebihan yang diperoleh karena penundaan pembayaran. Jenis riba ini terjadi ketika seseorang meminjam uang atau barang dan setuju untuk membayar lebih jika waktu pelunasannya diperpanjang. Ulama Hanafi sepakat bahwa ini adalah bentuk riba yang paling dilarang dalam Islam. Sedangkan riba *fadhhl* merupakan kelebihan yang terjadi dalam transaksi barter antara barang sejenis, yaitu misalnya emas dengan emas ataupun seperti gandum dengan gandum, tetapi dalam kuantitas yang berbeda. Misalnya, dengan menukar 1 kg emas dengan 1,5 kg emas. Secara hukum, riba ini juga dilarang karena dianggap sebagai cara mengeksploitasi ketidakadilan dalam transaksi langsung. Madzhab Hanafi menekankan pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi sangat kuat. Mereka melihat riba sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang berlawanan dengan prinsip syariah.

Ketiga, pandangan dari ulama madzhab Maliki yang dipimpin oleh Imam Malik juga sangat ketat dalam hal riba. Mereka mendefinisikan riba sebagai segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi ekonomi, baik itu dalam bentuk utang piutang atau transaksi barter.

²⁵ Zulkarnain Lubis, "Riba In Ummah Economic's Life", *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1 (April, 2021), hal. 11-18.

Imam Malik menekankan bahwa riba *nasi'ah* dilarang keras karena memberikan tambahan waktu dengan imbalan tambahan uang atau barang yang merupakan praktik tidak adil dan eksploitasi. Begitu pula dengan riba *fadh*l juga dilarang karena bentuknya yang serupa dengan penambahan nilai dalam transaksi yang tidak seimbang. Pandangan madzhab Maliki sedikit berbeda dalam beberapa aspek transaksi barter. Mereka menekankan pada jenis barang yang dipertukarkan, dimana hanya barang-barang yang sejenis, seperti emas dengan emas ataupun perak dengan perak yang dilarang jika tidak dalam jumlah yang sama. Selain itu, mereka lebih fleksibel dalam hal barang yang tidak sejenis (misalnya, emas dengan perak), selama transaksi tersebut dilakukan tanpa penundaan.²⁶

Keempat, Pandangan Ulama Madzhab Hanbali yang dipelopori oleh Imam Ahmad bin Hanbal juga memandang riba sebagai salah satu pelanggaran serius dalam hukum Islam. Pendapatnya terkait riba *nasi'ah* dilarang keras karena dianggap sebagai eksploitasi terhadap pihak yang meminjam. Sedangkan untuk pendapatnya terkait dengan riba *fadh*l adalah dilarang dalam transaksi barang yang masuk dalam kelompok "barang ribawi", seperti emas, perak, gandum, dan lainnya. Sama seperti pendapat madzhab lainnya, penukaran barang-barang ini harus dilakukan secara langsung dan dalam jumlah yang sama untuk menghindari unsur riba. Selain itu, ulama Hanbali sangat

²⁶ Benazir B., "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (Desember, 2022), hal. 1.

ketat dalam interpretasi larangan riba dan menekankan bahwa semua bentuk riba harus dihindari karena riba adalah salah satu dosa besar yang dapat mengganggu harmoni sosial dan ekonomi.²⁷

2. Riba dalam Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani memperkenalkan diskusi baru terkait penerapan larangan riba di era modern. Mereka mempertimbangkan kompleksitas ekonomi kontemporer yang melibatkan instrumen keuangan seperti bank, investasi, dan sistem kredit. Meskipun tetap mempertahankan larangan riba, beberapa ulama kontemporer membedakan antara riba *nasiah* (bunga yang didasarkan pada waktu) dan riba *fadh*l (bunga yang didasarkan pada jenis barang yang dipertukarkan), serta mencoba menyesuaikan penerapannya dengan konteks modern.²⁸

Seiring dengan munculnya sistem ekonomi modern, pandangan ulama kontemporer mengenai riba pun ikut berkembang, khususnya sistem perbankan dan instrumen keuangan lainnya. Ulama kontemporer berusaha menafsirkan ulang konsep riba dengan mempertimbangkan konteks zaman sekarang tanpa mengabaikan landasan hukum syariah. Beberapa ulama kontemporer memberikan pandangannya tentang riba, seperti Yusuf al-Qaradawi yang memandang bahwa

²⁷ Muhammad Thoa, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 02, (Juli, 2016), hal. 17-18.

²⁸ Fuady Abdullah and Moh. Mukhlis, "Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion of Riba", *Justicia Islamica*, Vol. 17 No. 1 (Juni, 2020), hal. 1-16.

bunga bank konvensional yang dibebankan kepada nasabah adalah bentuk riba yang dilarang karena itu adalah tambahan atas utang yang tidak didasari oleh produktivitas atau usaha nyata. Dalam hal ini, riba dipandang sebagai praktik eksploitasi.

Yusuf al-Qaradawi sebagai cendekiawan muslim kontemporer mengklasifikasikan riba yang diharamkan dan riba yang diizinkan. Menurutnya, konsep "riba yang diizinkan" dalam situasi-situasi tertentu, misalnya bunga yang sangat kecil dan tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak mana pun. Beliau berargumen bahwa bunga dalam jumlah kecil bisa dilihat sebagai kompensasi administrasi atau untuk mengatasi inflasi, bukan sebagai instrumen eksploitasi.²⁹

Muhammad Taqi Usmani yang merupakan ulama dan ahli hukum Islam dari Pakistan memandang bunga yang dikenakan oleh bank merupakan riba. Menurutnya, bunga yang dibebankan bank konvensional tidak berbeda dengan riba yang secara hukum dan tegas dilarang dalam Al-Qur'an. Dalam pandangannya, tambahan yang telah diberikan pada jumlah pokok utang adalah riba, terlepas dari besarnya. Selain itu, Taqi Usmani menganggap sistem keuangan Islam merupakan solusi guna mendorong pengembangan sistem keuangan Islam yang bebas riba, seperti perbankan syariah. Ia berpendapat bahwa instrumen keuangan seperti *mudharabah* (kerja sama dengan pembagian keuntungan) dan *musyarakah* (kemitraan berbagi baik

²⁹ Nasiri, "Antara Bunga Bank Dengan Riba Dalam Perspektif Pandangan Al-Qur'an", *Jurnal Keislaman*, Vol. 1 No. 1 (Oktober, 2018).

secara keuntungan dan risiko) harus digunakan sebagai alternatif bagi sistem bunga pada bank konvensional.³⁰

Fazlur Rahman memandang bahwa larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi terutama bagi masyarakat dari kalangan miskin. Ia berpendapat bahwa bunga dalam sistem perbankan modern, terutama jika bunga tersebut kecil dan adil, tidak selalu dapat disamakan dengan riba yang dilarang. Menurut Rahman, bunga bank sering kali merupakan kompensasi yang sah atas penggunaan modal dan inflasi. Pemikirannya tentang keadilan ekonomi menegaskan bahwa pengenaan bunga harus diukur dari apakah hal tersebut menimbulkan ketidakadilan atau merugikan masyarakat. Jika sistem bunga tidak menciptakan ketidakadilan, maka ia berpendapat bahwa bunga tidak harus dikategorikan riba sebagaimana didefinisikan dalam Al-Qur'an.

3. Macam-Macam Riba

Para Fuqaha membagi riba menjadi dua, yaitu riba *fadh'l* (riba jual beli) dan riba *nasi'ah* (riba hutang/pinjam-meminjam).³¹ Riba *fadh'l* adalah tambahan pada salah satu dari dua alat tukar (barang) yang satu jenis. Riba *nasi'ah* disebut juga riba jahiliyah yaitu riba yang disebabkan oleh adanya penundaan (hutang) dan kelebihan yang terjadi pada harta riba.

³⁰ Asriadi Arifin Adi, Mukhtar Lutfi, dan Nasrullah Bin Sapa, "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah", *MONETA: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2 (November, 2023), hal. 23-30.

³¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Academia, 1996, hal. 74.

Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar membagi riba menjadi tiga, yaitu riba *fadhhl*, riba *nasi'ah* dan riba *yad*.³² Namun pada substansinya, riba *yad* termasuk dalam kategori riba *fadhhl*. Perbedaannya, jika pada riba *nasi'ah* ketika terjadi akad benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserahterimakan. Sedangkan pada riba *yad* benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad.³³ Seperti halnya Ibn Hajar al-Haitsami mengatakan bahwa, riba itu terdiri atas tiga jenis, yaitu riba *fadhhl*, riba *yad*, dan riba *nasi'ah*.

At-Thabari mengatakan ada dua jenis riba, yaitu *Pertama*, riba jual-beli. Menurutny riba ini termasuk riba yang dibolehkan karena ada tambahan pada jual-beli, yang tambahannya tidak bertambah, baik dibayar dengan segera ataupun tidak (*fadhhl*). *Kedua*, riba dengan penundaan pengembalian hutang disertai dengan sejumlah tambahan. Menurutny, riba ini termasuk riba yang diharamkan (riba yang berlipat ganda, *adh'afan mudha'afah*, dalam surat Ali Imran: 130) karena mengandung tambahan serta adanya penundaan waktu (*nasi'ah*).³⁴

Dari penjelasan di atas, penulis sependapat dengan ulama yang pertama, pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al- Qur'an, dan

³² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Dâr al-Fikr. 2007, Jilid IV, hal. 674.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,..., Juz IV, hal. 674. Juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, hal. 37.

³⁴ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jâmi al-Bayân fi Tafsir al-Qur'an*, Juz. IV, hal, 90.

riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah, yakni:

- a. Riba akibat hutang-piutang disebut riba *qardh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtarid*), dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari jumlah pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.³⁵
- b. Riba akibat jual-beli disebut riba *fadhl*, yaitu pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
 أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا
 عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا
 تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Aku membaca hadis ini kepada Malik, dari Nafi', dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 77-78.

sama kadarnya dan jangan melebihi salah satunya atas yang lain, dan janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama kadarnya, dan jangan melebihi salah satunya atas yang lainnya, dan janganlah menjual sesuatu yang berjangka dengan yang kontan.” (H.R. Muslim No. 4030)³⁶

Maksud dari hadis di atas adalah menegaskan larangan riba dalam transaksi emas dan perak, yaitu tidak boleh menjual emas dengan emas atau perak dengan perak kecuali dengan takaran atau berat yang sama dan dilakukan secara tunai tanpa ada kelebihan pada salah satu pihak. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari praktik penindasan atau eksploitasi dalam jual beli, serta mencegah terjadinya riba *fadh*l (kelebihan dalam pertukaran barang sejenis) dan riba *nasi'ah* (penundaan dalam penyerahan barang atau pembayaran). Prinsip ini menjadi dasar penting dalam muamalah Islam, termasuk dalam transaksi keuangan modern yang melibatkan komoditas ribawi seperti emas, perak, dan mata uang agar semua transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur riba.³⁷

³⁶ Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi. Manshurah: Maktabah Al-Iman, bab al-Musâqat, nomor 4030, lihat juga Abu Daud dalam Sunan Abi.

³⁷ Devy Wulandari, Muhammad Ilham, dan Abdul Rahman Sakka, “Pemaknaan Hadist Mengenai Riba Dalam Perspektif Hukum Islam: Membangun Ekonomi Yang Adil Dan Berkelanjutan”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 1 (Februari, 2025), hal. 39-40.

4. Riba dalam Pandangan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak membahas secara khusus tentang riba. Kata "riba" pun hanya sedikit yang bisa ditemui pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Berikut ini beberapa pasal yang menyatakan bahwa riba secara eksplisit, yaitu *Pertama*, pada pembahasan mengenai *bai' murabahah* pasal 116 dinyatakan bahwa: "Penjual wajib membeli barang yang dibutuhkan pembeli atas nama penjual sendiri, sehingga pembelian tersebut wajib bebas riba."³⁸

Kedua, pada pasar modal bagian ke-2 mengenai Emiten yang dibuat oleh efek syari'ah pasal 576 (2) (b) yang dinyatakan sebagai Lembaga Keuangan Ribawi. Kemudian pada pernyataan yang sama tentang pasar modal bagian ke-3 tentang Transaksi Efek pasal 577 (1) dan (2) "Transaksi efek dilarang terdapat unsur *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat maupun kezaliman."³⁹ Pada pasal-pasal tersebut tidak ada pembahasan khusus mengenai riba. Walaupun demikian, KHES secara eksplisit dan implisit tetap mengharamkan akad-akad yang di dalamnya terdapat unsur riba.⁴⁰ Hal ini juga tercermin dari adanya asas akad antara lain yaitu harus

³⁸ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18, (2008), hal. 141-59, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

³⁹ Febrina Sari and Dahyul Daipon, "Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Indonesia)", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, (2018), hal. 203-218.

⁴⁰ Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2, (2017), hal. 143-162.

saling menguntungkan, iktikad baik, sebab yang halal, dan lainnya dimana asas-asas tersebut mendukung adanya tidak diperbolehkan riba secara implisit.

B. Konsep Umum Bunga Bank

1. Definisi Bunga Bank

Kata bunga merupakan terjemahan dari interest. Bunga dalam kamus yakni *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Dapat diartikan bahwa bunga ialah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya ada presentase dari uang yang dipinjamkan. Bunga (*Interest/fa'idah*) ialah tambahan yang dikenakan pada transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang dijumlahkan dari pokok pinjaman dengan tidak mempertimbangkan pemanfaatan maupun hasil pokok tersebut yang berlandaskan pada tempo waktu, diperhitungkan secara pasti dimuka, pada umumnya berpatokan pada prosentase.⁴¹

Pada pendapat lain juga bunga bank dimaknai sebagai suatu imbalan dari suatu usaha yang dilaksanakan oleh bank. Imbalan tersebut pada praktiknya terkesan mengeksploitasi nasabah, terkhusus pada sistem kredit sebab setiap pinjaman kredit pasti disertai oleh persentase bunga. Para ulama yang menggunakan pendekatan tekstual mengetahui bunga bank dari aspek legal-formal maupun secara deduktif, bertumpu pada tidak diperbolehkan bunga pada riba yang diambil dari teks

⁴¹ Rahmat Firdaus, "Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba", *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, Vol. 3 No. 2, (2019), hal. 47–60.

(*nash*), dan tidak butuh pada aspek moral pada pengharamannya.⁴²

Sebagian ulama klasik memandang bahwa bunga bank merupakan kategori riba karena dianggap sebagai tambahan yang tidak sah dari utang yang diberikan. Sedangkan ulama kontemporer cenderung memisahkan bunga bank dari kategori riba. Sebagaimana menurut Fazlur Rahman, bahwa bunga dalam sistem perbankan modern dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan. Latar belakang argumen tersebut berdasarkan pada pertimbangan bahwa bunga bank adalah kompensasi wajar atas inflasi dan risiko yang terjadi dalam transaksi ekonomi modern.⁴³

Disamping itu, terdapat pandangan lain yang cukup kontroversial dari Sayyid Tantawi, salah satu ulama besar Mesir dan pernah menjabat sebagai Grand Sheikh dari Al-Azhar. Ia menghalalkan bunga bank konvensional dalam kondisi tertentu, berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang mengharamkan bunga (riba) secara mutlak. Sayyid Tantawi membedakan antara riba jahiliyyah (merupakan riba yang dikategorikan haram oleh Al-Qur'an) dan bunga bank modern. Menurutnya, riba jahiliyyah adalah bentuk riba yang sangat eksploitasi, dimana utang dibebankan dengan tambahan bunga yang tinggi jika peminjam tidak mampu melunasi tepat waktu. Sedangkan bunga modern dianggap sebagai kompensasi

⁴² Mugiyati, "Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2, (2009), hal. 411–435.

⁴³ Muhammad Syarif Hidayatullah, "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer", *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No. 2 (Desember, 2021), hal. 161-201.

yang adil atas modal yang dipinjamkan dan bukan bentuk penindasan atau eksploitasi.

Dasar pemikiran Sayyid Tantawi berasal dari beberapa dalil yang digunakan, yakni dalil *masalah mursalah* yang kaitannya dengan perbankan konvensional, termasuk sistem bunga, membantu memperlancar aktivitas ekonomi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang melalui pinjaman dan investasi selama sistem berjalan dengan adil dan tanpa unsur eksploitasi. Beliau tidak melihat adanya larangan yang kuat dalam syariah untuk mengharamkan bunga tersebut. Selain itu, Tantawi juga memandang bahwa sistem perbankan modern merupakan bentuk keberpihakan pada kemajuan ekonomi. Konsep bunga bank juga merupakan bentuk pembagian keuntungan yang adil selama bunga yang diberikan dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak ada unsur penipuan atau eksploitasi, maka tidak ada alasan untuk mengharamkan.

Di Indonesia, keberadaan bunga dalam transaksi utang piutang diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest atau Fai'dah*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi pengertian bahwa bunga sebagai pengenaan tambahan pada suatu transaksi pinjam-meminjam (*al-qardh*), yang hitungannya adalah pada pokok pinjaman tanpa memperhitungkan manfaat dan hasil ditetapkan waktu dan presentase penambahan yang telah ditentukan. MUI mengharamkan bunga pada bank, baik pada simpanan maupun pinjaman berdasarkan

al-Qur'an dan Hadis serta alasan-alasan syariah.⁴⁴ Fatwa tersebut menegaskan bahwa bunga bank, baik yang diberikan kepada nasabah (bunga simpanan) maupun yang dibebankan kepada peminjam (bunga pinjaman), termasuk dalam kategori riba yang menurut al-Qur'an dan Hadis diharamkan. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa segala bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang piutang dianggap sebagai riba, yang bertentangan dengan ajaran Islam.⁴⁵

Telah jelas dalam Islam mengenai hukum riba dalam Islam yakni dilarang dan tidak memenuhi prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Hal tersebut sejalan dengan ulama-ulama yang berpandangan bahwa bunga yang dikenakan oleh bank merupakan kategori dari riba. Muhammad Taqi Usmani memandang bahwa setiap bentuk bunga yang diperoleh dari utang piutang, baik dalam skala kecil maupun besar, termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Terlepas dari besarnya, bunga bank tetap merupakan tambahan yang diambil dari utang dan tidak sejalan pada prinsip keadilan dalam Islam. Ia juga menguraikan bahwa bunga atau yang kaitannya dengan penambahan mengarah pada suatu ketidakadilan ekonomi karena hanya menguntungkan pemberi pinjaman

⁴⁴ Kamto, "Bunga Bank Perspektif DSN-MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah", *Kosmik Hukum*, Vol. 22 No. 3, (September, 2022), hal. 221-233.

⁴⁵ Ponco Edy Setyo Utomo, Mohammad Ridwan, and Budiana, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 3 No. 1 (Februari, 2022), hal. 58-67.

tanpa mempertimbangkan risiko atau partisipasi dalam usaha.⁴⁶

Sama halnya dengan Usmani, Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa bunga yang dikenakan oleh bank adalah riba. Menurutnya, bunga bank adalah bentuk tambahan yang tidak sah dalam transaksi utang piutang dan karenanya masuk dalam kategori riba yang dilarang.⁴⁷ Bunga bank pada dasarnya adalah keuntungan sepihak yang tidak melibatkan risiko atau kerja keras dari pihak yang memberikan pinjaman. Oleh karena itu, bunga tersebut bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kerja sama.

2. Bentuk-Bentuk Bunga Bank

Di dunia perbankan yang menerapkan prinsip konvensional ada dua bentuk sebagai berikut:⁴⁸

a. Bunga Simpanan

Bunga ini adalah bunga yang diberikan oleh bank sebagai daya tarik atau sebagai bagian dari tanda balas jasa bagi debitor yang menyimpan hartanya ke bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga juga dapat dipahami sebagai nilai atau harga yang diberikan oleh pihak bank kepada para nasabahnya.

b. Bunga Pinjaman

⁴⁶ Muhamad Izazi Nurjaman and Syahrul Anwar, "Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam", *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1 (Januari, 2022), hal. 1-15.

⁴⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 8 No. 2, (Februari, 2016), hal. 73-96.

⁴⁸ Kasymir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 68.

Bunga ini adalah bunga sebagai balas jasa yang diberikan nasabah yang mempunyai cicilan kepada bank. Seperti kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit perdagangan. Bunga ini juga dapat dipahami sebagai harga yang harus ditanggung oleh nasabah atas pinjaman kredit kepada bank.

Kedua model bunga di atas merupakan perangkat utama faktor biaya dan pendapatan bagi perbankan. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman keduanya dapat saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi suku bunga ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Keperluan dana: jika pihak bank merasa kekurangan dana, namun sementara permohonan pinjaman atau kredit meningkat maka menaikkan suku bunga adalah solusinya, begitupun sebaliknya jika dana telah terkumpul dan mencukupi serta permohonan pinjaman sedikit maka bunga simpanan otomatis diturunkan.
 - 2) Kebijakan pemerintah: ada batas maksimum dan minimum yang ditetapkan pemerintah yang bertujuan agar perbankan dapat bersaing secara sehat.
 - 3) Jangka waktu: semakin Panjang jangka waktu biasanya bank menetapkan suku bunga semakin tinggi, begitupula sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh besarnya kemungkinan resiko dimasa yang akan datang.
3. Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Syariah
- Pandangan mengenai bunga oleh bank merupakan riba yang jelas hukumnya adalah haram dalam ajaran

Islam, meliputi pemikiran bahwa riba dapat dikenakan pada pinjaman yang bertujuan konsumtif maupun produktif. Intinya, konsep bunga bank dilarang karena dianggap memberatkan peminjam. Perbedaan tersebut terjadi di antara para fuqaha mengenai hukum bunga bank yakni sebagian menyatakan bahwa bunga bank merupakan riba yang dilarang, sementara yang lain memiliki pandangan yang berbeda.⁴⁹

Pendapat mayoritas ulama (jumhur) menyatakan bahwa bunga yang dikenakan oleh bank sebarangpun jumlah hukumnya adalah haram. Namun, sebagian ulama, seperti Abdullah Yusuf Ali dan Sayyid Tantawi, berpandangan bahwa riba yang haram adalah riba yang berlipat ganda dan tidak wajar pengenaannya. Sedangkan bunga yang dikenakan bank dengan kesepakatan dan kesanggupan peminjam dengan nilai yang tidak berlipat ganda dianggap boleh.

Esensi dasar pelanggaran riba menurut Islam yakni guna menghindari suatu ketimpangan dan kezaliman dalam praktik ekonomi. Secara konsep, riba (bunga) merupakan pemaksaan tambahan kepada debitur yang secara psikologi tengah menghadapi kesulitan. Islam mengenal adanya konsep *ta'awun* atau tolong menolong, maka konsep tersebut yang harusnya dijalankan dan bukan mengeksploitasi seseorang yang sedang membutuhkan. Unsur paksaan dalam riba juga melekat pada paksaan hasil usaha untuk selalu positif, dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan hukum syariah, yaitu

⁴⁹ Reni Furwanti, Dini Maulana Lestari, and Hardiyono, "Bunga Bank Halal? (Tinjauan Insider/Outsider Dalam Studi Islam)", *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2 (Desember 15, 2022), hal. 74-91.

maqasid syariah, yang berfokus pada pencapaian keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.⁵⁰

Bunga bank dari perspektif *maqasid syariah* bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang diusung syariah dan bagian dari eksploitasi diantaranya melanggar: *Pertama*, perlindungan harta (*hifz al-mal*) karena bunga bank merugikan masyarakat yang rentan secara finansial dan menyebabkan ketidakadilan ekonomi. *Kedua*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yakni karena bunga yang membebani pinjam dapat menimbulkan tekanan mental dan stress yang merusak kesejahteraan individu. *Ketiga*, praktik bunga atau riba bertentangan dengan konsep perlindungan agama (*hifz al-din*) karena Islam mengharamkan riba. *Keempat*, dari segi perlindungan akal (*hifz al-aql*) karena pemahaman mengenai riba adalah salah dan tidak transparan mengenai dampak bunga yang dapat menyebabkan masyarakat masuk ke dalam jerat hutang. *Kelima*, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) yakni beban hutang akan mempengaruhi generasi selanjutnya dan akan merusak kesempatan mereka untuk hidup bebas dari jerat hutang yang tidak berkesudahan.

C. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP)

Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) merupakan dana yang diperoleh dan dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga bisnis juga lembaga perekonomian yang berprinsip syariah, namun tidak boleh

⁵⁰ Abdurrahman Wahid and Ahmad Hasan Ridwan, "Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah", *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1 (April, 2023), hal. 103-115.

diakui sebagai pendapatan atau kekayaan lembaga. Dengan kata lain, dana tersebut terpisah dari pendapatan Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan. Karakteristik yang dimiliki dari dana TBDSP yaitu dana tersebut berasal dari transaksi yang tidak selaras dengan nilai syariah, dimana penerapan dan operasionalnya tidak akan dapat dihindari oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Transaksi yang dimaksud berasal dari pendapatan bunga (riba) dari lembaga keuangan konvensional, berupa dana yang didapatkan dari adanya sanksi atau denda yang diakibatkan tidak terpenuhinya suatu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*), transaksi yang belum memenuhi ketentuan dan batasan akad (rukun dan syaratnya), dan dari dana atau uang yang tidak diketahui pemilik aslinya atau mungkin diketahui pemiliknya akan tetapi belum ditemukan atau bahkan telah diketahui pemiliknya, namun biaya pengembalian dari dana itu ternyata lebih besar dari jumlah dananya.⁵¹ Khusus untuk dana yang berasal dari poin terakhir yakni dana yang tidak diketahui pemiliknya, dapat disebut sebagai Dana TBDSP apabila telah memasuki tempo setahun semenjak diumumkan. Kondisi demikian dikecualikan apabila telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dikemudian hari. Sumber-sumber dana tersebut kemudian oleh Lembaga Keuangan Syariah harus dibuatkan rekening khusus untuk menampung keberadaan dana tersebut.

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, Pub. L. No. 123/DSN-MUI/XI/2018, (2018).

Penggunaan dana TBDSP harus didasarkan pada ketentuan sebagai berikut ini: Dana tersebut harus diperuntukkan dan diberikan langsung dalam rangka menunjang kemaslahatan umat atau kepentingan umum selama tidak menyalahi nilai dan prinsip syariah. Kemudian dalam hal penyalurannya, dana TBDSP boleh dipergunakan sebagai bantuan untuk pembangunan masjid atau musholla dan segala penunjangnya, pemberian beasiswa bagi siswa atau mahasiswa berprestasi dan anak kurang mampu, penanggulangan korban bencana alam, sarana penunjang lembaga pendidikan Islam, pembangunan fasilitas umum yang memiliki dampak sosial-kemasyarakatan, edukasi dan literasi tentang bisnis syariah, kegiatan produktif untuk kaum *dhuafa*, fakir miskin, dan untuk kegiatan sosial lainnya selama tidak berlawanan dengan aturan syariah.

Penyaluran dana TBDSP bisa dilakukan secara langsung oleh lembaga keuangan syariah atau juga dapat disalurkan melalui lembaga dan/atau organisasi sosial, sehingga dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga seperti kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk karyawan, promosi produk maupun iklan perusahaan, pembayaran atau pelunasan tunggakan nasabah (*end-user*), pembayaran pajak, zakat dan wakaf serta kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila dana tersebut dipergunakan untuk keperluan yang produktif, penyaluran dana tersebut wajib selaras dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

⁵² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah, Pub. L. No. 123/DSN-MUI/XI/2018, (2018).

BAB III

PENGUNAAN REKENING BANK

KONVENSIIONAL UNTUK LAYANAN SYARIAH di

BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang

1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kota Semarang

Zakat sebagai salah satu rukun Islam telah mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Pada masa awal, zakat disalurkan secara langsung oleh muzaki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat) tanpa perantara. Seiring perkembangan waktu, muncul amil zakat yang bertindak sebagai pengelola dana zakat. Namun, pada periode tersebut peran amil zakat masih bersifat sementara dan dibentuk dalam jangka waktu tertentu, yang setelahnya akan dibubarkan. Meskipun keberadaan amil zakat terus berkembang, praktik penyaluran zakat secara langsung oleh muzaki tetap berjalan hingga saat ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, baik secara perorangan (pribadi) maupun melalui lembaga, telah mengakar dalam kehidupan sosial umat Islam di Indonesia.

Melihat pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan, pemerintah mulai mengambil peran aktif dalam pengelolaan zakat. Salah satu bentuk campur tangan tersebut adalah dengan membentuk lembaga resmi yang bertugas sebagai badan amil zakat. Langkah ini disambut baik oleh berbagai elemen masyarakat karena melibatkan

tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam kepengurusannya.

Di Kota Semarang, inisiatif ini diwujudkan melalui pembentukan Bazis (Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah) berdasarkan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 451.1/191 tertanggal 19 Maret 1999. Bazis dibentuk dengan tujuan utama untuk mengelola dana zakat, infak, dan sedekah masyarakat secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, Bazis dinilai belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara efektif. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi dan kemudian menggantikan Bazis dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 451.1.05/159 pada tanggal 13 Juni 2003. BAZ ini dibentuk tidak hanya di tingkat kota, tetapi juga diperluas ke tingkat kecamatan di seluruh wilayah Kota Semarang.

Tujuan utama pembentukan BAZ Kota Semarang adalah untuk mengoptimalkan potensi masyarakat dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Dengan demikian, kehadiran BAZ diharapkan mampu menjembatani kesenjangan sosial yang ada serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan ekonomi umat.⁵³

BAZ Kota Semarang hadir sebagai wujud kehadiran negara dalam memfasilitasi pelaksanaan kewajiban zakat

⁵³ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

secara terorganisir. Diharapkan lembaga ini dapat memberikan solusi atas permasalahan ekonomi masyarakat yang semakin kompleks. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil sesuai harapan.

Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran sebagian umat Islam dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Kurangnya pemahaman agama serta minimnya literasi zakat menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, penyaluran zakat yang masih dilakukan secara pribadi dan bersifat konsumtif turut menghambat tujuan zakat sebagai alat distribusi kesejahteraan sosial. Dengan adanya BAZ sebagai lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah diharapkan proses penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara lebih profesional, produktif, dan berkelanjutan sehingga manfaat zakat tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan umat.⁵⁴

2. Dasar Hukum Kinerja BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat. Berikut adalah landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang.⁵⁵

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

⁵⁴ <https://kotasemarang.BAZNAS.go.id> diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

⁵⁵ Dokumentasi Laporan Keuangan BAZNAS 2023.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - c. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
 - d. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ. II/37 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM Nomor DJ. 11/568 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia;
 - e. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 450/662 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode Tahun 2022-2027;
 - f. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Nomor: 017.1-SK/A.I/A.I/BAZNAS-SMG/VIII/2022 tentang Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang periode 2022-2027.
3. Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang
- BAZNAS Kota Semarang mempunyai Visi “Menjadi Pengelola Zakat yang Profesional dan Terpercaya.”
- Sedangkan Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yaitu:
- a. Mengkoordinasikan UPZ BAZNAS dan LAZ di Kota Semarang dalam mencapai target pengumpulan;
 - b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara merata untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial;

- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat di Kota Semarang;
- e. Menggerakkan dakwah Islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Semarang;
- f. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup;
- g. Zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun warabbun ghafuur*.

Pengelola zakat, selain memiliki visi dan misi juga mempunyai moto. Moto dari Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang adalah “Akuntabel, Terpercaya, Transparan.”⁵⁶

4. Letak Geografis BAZNAS Kota Semarang

BAZNAS Kota Semarang berlokasi di Jl. Wr. Supratman No. 77, Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149 terletak di tempat yang strategis, berada di tengah kota Semarang dan dapat dijangkau oleh transportasi umum. Adapun batas-batas wilayah BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: SD Al-Azhar
Sebelah Timur	: Gudang
Sebelah Selatan	: Pengadilan Tipikor
Sebelah Barat	: SD N Kalibanteng Kidul

⁵⁶ <https://kotasemarang.BAZNAS.go.id> diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

Gambar 3.1
Kantor BAZNAS Kota Semarang



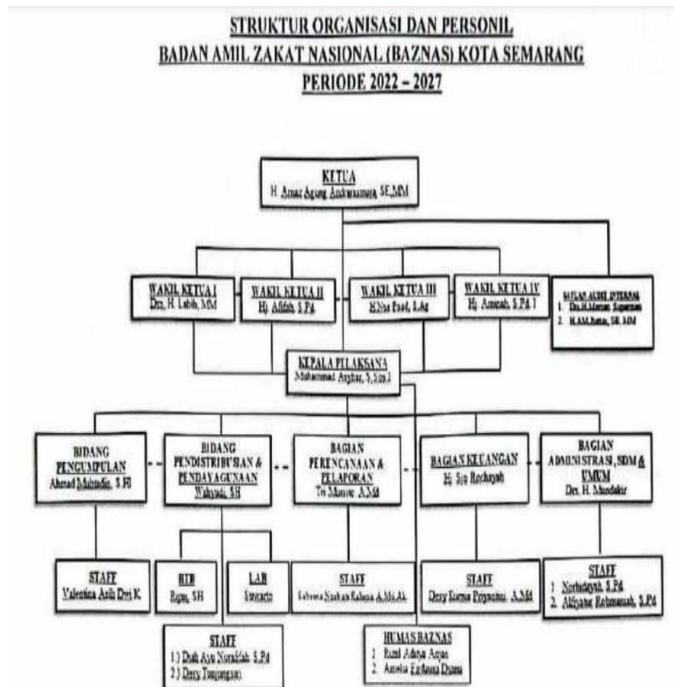
Sumber: Dokumentasi pribadi penulis

5. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 450/662 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Semarang Periode Tahun 2022-2027, serta Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Kota Semarang Nomor: 017.1-

SK/A.I/A.I/BAZNAS-SMG/VIII/2022 susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Bagan Struktur Organisasi BAZNAS Kota Semarang
Periode 2022-2027



Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang

6. Program-Program BAZNAS Kota Semarang
 - a. Semarang Taqwa
 - 1) Tebar Quran

Tebar quran merupakan program layanan memakmurkan masjid dan/atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al-Quran.

2) Stimulus Pengembangan Masjid atau Musholla

Stimulus pengembangan masjid atau musholla merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid atau musholla.

3) Gempita Ramadhan

Gempita ramadhan merupakan program rutin BAZNAS Kota Semarang setiap bulan suci Ramadhan. BAZNAS Kota Semarang melibatkan seluruh UPZ untuk melakukan aksi sosial secara massal dengan memberikan bantuan sesuai yang direkomendasikan.

4) PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)

PHBI merupakan program peringatan rutin hari besar Islam di BAZNAS Kota Semarang yang bertujuan sebagai media silaturahmi antara amil, muzaki, dan mustahik serta dapat mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa tersebut sehingga dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan.

b. Semarang Sehat

Semarang sehat merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, bulan sehat, mobil ambulan, dan lain sebagainya.

c. Semarang Cerdas

1) Beasiswa Peduli Mahasiswa

Beasiswa peduli mahasiswa yaitu program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZNAS Kota Semarang.

2) Pelajar dan Santri Berdayaguna

Pelajar dan santri berdayaguna yaitu program beasiswa, pelatihan, dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental *leadership* dan *enterpreneurship*. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki kemampuan berwirausaha secara mandiri.

3) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan yaitu program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental *leadership* dan *entrepreneurship*.

d. Semarang Makmur

1) Bina Mitra Mandiri

Bina mitra mandiri yaitu program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif, dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berwirausaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

Bina mitra mandiri ini diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang dengan cara memberikan pinjaman modal usaha kecil kepada para pedagang asongan, PKL (Praktik Kerja Lapangan) dan sebagainya dengan sistem *Qardhul Hasan* dan *Mudharabah* sesuai dengan mekanisme yang ada.

2) Sentra Ternak

Sentra ternak yaitu program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif, dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

e. Semarang Peduli

Semarang peduli merupakan program pemberian bantuan sosial langsung kepada mustahik di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat, seperti bantuan kepada Ibnu Sabil, masyarakat yang terkena musibah atau bencana, baik banjir, rob maupun tanah longsor, dan bedah rumah warga miskin.⁵⁷

B. Sistem Pengawasan dan Implementasi Pengawasan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Semarang

1. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Semarang

Pengawasan terhadap pengelolaan zakat merupakan hal yang wajib dilakukan agar pengelolaan

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

zakat oleh BAZNAS Kota Semarang dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengawasan dimulai dengan pembentukan tim pengawas oleh Kepala BAZNAS, yang melibatkan pegawai Kementerian Agama dan tokoh masyarakat atau ulama setempat. Tim pengawas kemudian meminta pertanggungjawaban dari pengelola zakat dalam bentuk laporan pengelolaan zakat. Selain itu, pengawasan juga dilakukan secara langsung dengan turun ke lapangan guna memastikan bahwa pengelolaan zakat telah dilaksanakan dengan benar.

Secara umum, lembaga pengelola zakat di Indonesia melakukan pengawasan melalui pembentukan badan pengawas yang merupakan bagian dari struktur organisasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjelaskan bahwa, “Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana”.⁵⁸

Langkah-langkah pengawasan di BAZNAS Kota Semarang meliputi:⁵⁹

a. Penetapan Standar

Langkah awal dari proses pengawasan adalah menetapkan standar atau ukuran tertentu sebagai acuan. Standar ini diperoleh dari rencana kerja yang telah dirinci dalam bentuk target-target yang dapat diukur, baik secara kualitas maupun kuantitas.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

⁵⁹ Nikmatuniayah, dan Marliyati, “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang”, *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31 No. 2, hal. 485-494.

b. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Langkah berikutnya adalah melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan tugas oleh pengelola zakat. Pengukuran ini dilakukan dengan pemeriksaan dan evaluasi terhadap sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dapat dijalankan. Beberapa metode yang digunakan dalam pengawasan ini antara lain:

1) Peninjauan Langsung

Peninjauan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara meninjau secara langsung pelaksanaan pekerjaan. Namun, di BAZNAS Kota Semarang metode ini jarang dilakukan oleh komisi pengawas karena kesibukan mereka dengan urusan kedinasan. Selain itu, peninjauan langsung dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pegawai yang diawasi.

2) Pengawasan Melalui Laporan Lisan

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari laporan lisan yang disampaikan oleh pengelola zakat saat rapat. Meskipun demikian, komisi pengawas sering tidak dapat hadir dalam rapat sehingga pengawasan melalui metode ini tidak berjalan maksimal.

3) Pengawasan Melalui Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelola zakat kepada atasannya. Laporan tersebut di BAZNAS Kota Semarang, biasanya berbentuk laporan pertanggungjawaban pengurus setiap satu tahun sekali.

4) Pengawasan Berdasarkan Laporan Khusus

Pengawasan yang berdasarkan pengecualian (*control by exception*). Metode ini digunakan ketika terdapat laporan tentang kejadian tertentu yang dianggap menyimpang. Pengawasan dilakukan hanya terhadap hal-hal yang bersifat khusus atau luar biasa.

c. Koreksi terhadap Penyimpangan yang Terjadi

Hasil evaluasi dari pelaksanaan pengelolaan zakat digunakan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan, maka pimpinan BAZNAS Kota Semarang wajib segera melakukan tindakan korektif agar pelaksanaan tugas kembali pada jalurnya dan target dapat tercapai. Pegawai yang terbukti melanggar peraturan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BAZNAS Kota Semarang.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang zakat, pengawasan pengelolaan zakat harus dilakukan oleh unsur pengawas yang dipilih dari anggota lembaga. Pengawas ini wajib ada pada setiap tingkatan organisasi Badan Amil Zakat (BAZ), mulai dari pusat hingga kecamatan. Selain pengawas internal, masyarakat juga diberi hak untuk mengawasi kinerja lembaga amil sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 UU Nomor 38 Tahun 1999, bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

2. Pengawasan BAZNAS Kota Semarang

Persoalan pengawasan terhadap pengelolaan zakat merupakan hal yang cukup kompleks. Meskipun secara

syariat Islam pengawasan ini terkesan sederhana karena didasarkan pada asas saling percaya antara pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Namun, dalam praktiknya seringkali tidak dilengkapi dengan sistem administrasi yang baik.

Pada kenyataannya, menurut Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, banyak pengawas hanya menjalankan tugasnya secara formalitas dan tidak berkesinambungan sehingga jika ada permasalahan bisa membahayakan harta zakat yang dikelola. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang yaitu dengan cara:⁶⁰

- a. BAZNAS Kota Semarang bersama-sama dengan jajarannya mengadakan pengawasan;
- b. Pihak BAZNAS Kota Semarang melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pengelolaan zakat serta mengecek bentuk laporan hasil pengelolaan zakat;
- c. Memberikan sosialisasi kepada para pengelola zakat;
- d. Melakukan pemantauan terhadap kinerja pengelola zakat untuk memastikan bahwa mereka bekerja dengan baik atau benar.

Fungsi pengawasan pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Agar pengelola zakat menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab;

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

- b. Agar dana zakat benar-benar dimanfaatkan dan dikelola dengan baik;
- c. Agar tidak terjadi kehilangan atau penyalahgunaan dana zakat.

C. Praktik Penggunaan Rekening Bank Konvensional untuk Layanan Syariah di BAZNAS Kota Semarang

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menyediakan berbagai alternatif metode pembayaran guna mempermudah para muzaki. Selain metode pembayaran langsung di kantor BAZNAS, masyarakat juga dapat menunaikan kewajibannya melalui transfer ke rekening bank yang telah disediakan.

Penggunaan rekening di BAZNAS Kota Semarang mencakup rekening bank syariah dan rekening bank konvensional. Adapun pemanfaatan rekening bank konvensional menjadi salah satu strategi untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, khususnya bagi para muzaki dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang umumnya menerima gaji mereka melalui bank konvensional, yaitu bank Jateng.

Praktik penghimpunan dana zakat dari ASN dilakukan secara otomatis melalui sistem *auto-debet*, dimana gaji serta tunjangan kinerja mereka dipotong langsung oleh bendahara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sesuai rekap data yang kemudian disetorkan kepada pihak BAZNAS.⁶¹ Proses ini melibatkan rekening Bank Jateng, yang merupakan bank konvensional tempat para ASN menerima penghasilan.

⁶¹ Faisal Musyaffa, and Panji Adam Agus Putra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat", *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, Vol. 1 No. 1, 2022, hal. 45-46.

Sementara itu, bagi muzaki non-ASN dapat menunaikan zakat atau infaknya melalui transfer langsung ke rekening bank yang tersedia. Setelah melakukan transfer, mereka diwajibkan mengirimkan bukti pembayaran melalui layanan konfirmasi BAZNAS, agar data transaksi dapat dicatat secara nasional melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA).

Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Semarang dilakukan secara terstruktur. Dana zakat, infak, dan sedekah ditempatkan dalam rekening yang terpisah agar tidak tercampur. Dana-dana tersebut akan mengendap di rekening masing-masing sampai waktu penyalurannya tiba melalui program-program yang telah dirancang BAZNAS. Pemisahan ini tidak hanya untuk menjaga akuntabilitas, namun juga merupakan bentuk komitmen BAZNAS Kota Semarang dalam menjaga kesesuaian dengan prinsip syariah.

Terkait penggunaan rekening bank konvensional dalam pengelolaan dana syariah, penting untuk merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*). Fatwa ini menegaskan bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba dan hukumnya haram. Oleh karena itu, pemanfaatan rekening di bank konvensional oleh lembaga syariah semestinya harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta dengan upaya maksimal untuk menghindari terjadinya praktik riba, seperti penggunaan produk bank yang mengandung unsur bunga.⁶²

Namun demikian, Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Rekening Bank Non-Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah memberikan

⁶² Majelis Ulama Indonesia. (2004). *Fatwa No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Fa'idah)*. Jakarta: MUI.

ruang fleksibilitas. Fatwa ini memperbolehkan penggunaan rekening bank konvensional oleh lembaga syariah dalam kondisi tertentu, khususnya jika terdapat kebutuhan mendesak (*dharurah*), dan belum tersedia layanan perbankan syariah yang sesuai. Penggunaan ini dibolehkan sepanjang tidak terdapat unsur bunga, dan dilakukan dengan syarat dana tidak disimpan dalam jangka waktu panjang serta tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah.⁶³

Dalam konteks ini, penggunaan rekening bank konvensional oleh BAZNAS Kota Semarang dapat dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sistem penggajian ASN yang tidak fleksibel. Proses pemotongan zakat secara otomatis melalui bank konvensional (Bank Jateng) tidak dapat digantikan secara instan oleh sistem dari bank syariah. Oleh karena itu, penggunaan rekening bank konvensional dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *ḥājah* (kebutuhan) yang mendekati *dharurah*, sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut. Hal ini diperkuat dengan komitmen BAZNAS Kota Semarang untuk tidak mencampurkan dana zakat dengan dana lain, serta tidak menyimpan dana dalam bentuk deposito berbunga atau instrumen ribawi lainnya.

Lebih lanjut, dari wawancara penulis dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, Bapak Muhammad Asyhar, dijelaskan bahwa dana yang disimpan dalam rekening bank konvensional akan dipisahkan secara administratif dan digunakan untuk keperluan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti pembangunan

⁶³ DSN-MUI. (2018). *Fatwa No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Rekening Bank Non-Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah*. Majelis Ulama Indonesia.

fasilitas umum. Penyaluran dana dilakukan melalui program-program pemberdayaan dan bantuan sosial yang telah ditentukan sebelumnya.⁶⁴

Dengan demikian, meskipun penggunaan rekening bank konvensional pada dasarnya bertentangan dengan prinsip dasar keuangan syariah, praktik yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang masih dapat diterima secara fikih dengan memperhatikan prinsip *dharurat*, *masalah*, dan *niat*. Hal ini sejalan dengan fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh MUI dan DSN-MUI, yang memberikan rambu-rambu syariah bagi lembaga syariah dalam berinteraksi dengan sistem konvensional dalam batas-batas tertentu yang dibenarkan.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

BAB IV
PENGUNAAN REKENING BANK
KONVENSIONAL UNTUK LAYANAN SYARIAH DI
BAZNAS KOTA SEMARANG

A. Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang yang Menggunakan Layanan Rekening Bank Konvensional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang telah berupaya memberikan berbagai kemudahan kepada para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Dalam pelayanannya, BAZNAS menyediakan sistem pembayaran yang fleksibel, baik secara langsung datang ke kantor BAZNAS Kota Semarang maupun melalui transfer atau setor tunai lewat berbagai saluran perbankan, seperti ATM, *mobile banking* (M-banking), *internet banking* (i-banking), SMS-banking hingga melalui teller bank. Kemudahan ini didukung oleh penyediaan rekening dari bank syariah maupun bank konvensional, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi para muzaki.

Mekanisme pembayaran melalui rekening dimulai dengan transfer langsung ke nomor rekening BAZNAS Kota Semarang, dilanjutkan dengan konfirmasi kepada pihak BAZNAS melalui nomor kontak resmi atau nomor WhatsApp yang telah disediakan dengan menyertakan bukti transfer. Selain itu, bisa juga melalui setor tunai di bank yang kemudian juga dikonfirmasi kepada pihak BAZNAS Kota Semarang. Konfirmasi ini penting agar data dan

informasi terkait transaksi dapat terekam dalam Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA), yang dikelola secara nasional.

Penyediaan layanan rekening bank oleh BAZNAS Kota Semarang, baik berupa bank syariah maupun bank konvensional dimaksudkan untuk memberi kemudahan serta mempercepat proses pembayaran zakat, infak, dan sedekah tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS Kota Semarang. Dengan adanya fasilitas tersebut, dana zakat, infak, dan sedekah dapat disalurkan secara lebih efisien, sehingga mengurangi waktu dana mengendap di rekening bank. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kota Semarang menggunakan rekening bank syariah dan konvensional. Berikut ini adalah daftar layanan rekening yang telah disediakan oleh BAZNAS Kota Semarang:

Tabel 4.1
Rekening Bank Konvensional di BAZNAS Kota Semarang

No.	Nama Bank	No. Rekening
1.	BNI Syariah/BSI	999-2233-40
2.	BCA Syariah	030-9000-008
3.	Mandiri	135-0000-5000-80
4.	BNI	201-457-5855
5.	Bank Jateng	1-021-000767
6.	BRI	0325-01-000999-30-2
7.	Maybank Syariah	2-708-000037
8.	Bank Muamalat	501-0115-191
9.	Bank Jateng Syariah	602-1000-316
10.	BTN Syariah	714-1-00-989-6
11.	Bank Mandiri Syariah/BSI	05000-800-84
12.	Cimb Niaga Syariah	86-0003-187-500

Sumber: website resmi BAZNAS Kota Semarang

Berdasarkan tabel daftar rekening di atas, dapat dilihat bahwa BAZNAS Kota Semarang dalam pelaksanaannya menggunakan rekening bank tidak hanya bank syariah saja, tetapi juga bank konvensional. Terkait hal tersebut, penulis mewawancarai Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana di BAZNAS Kota Semarang. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar dijelaskan bahwa penggunaan rekening bank konvensional di BAZNAS Kota Semarang sudah dilakukan sejak tahun 2017 dan hanya bersifat sementara karena hanya digunakan sebagai rekening transit sebelum dana dipindahkan ke rekening syariah. Langkah ini diambil agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, namun tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional dan aksesibilitas.⁶⁵ Dalam hal ini dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Semarang menggunakan rekening bank konvensional sejak tahun 2017 dan hanya untuk tempat transit dana zakat, infak, dan sedekah sebelum nantinya dipindahkan ke rekening syariah milik BAZNAS Kota Semarang agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Seiring perkembangan zaman, layanan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dapat dilakukan dengan tunai. Akan tetapi dapat dilakukan dengan non tunai atau menggunakan rekening bank. Dengan adanya rekening bank, penerimaan dan penyaluran dapat dilakukan dengan aman, cepat, dan praktis. Dana zakat, infak, dan sedekah semakin cepat disalurkan maka akan semakin baik, sehingga dana zakat tidak akan lama mengendap dalam rekening bank.

Berdasarkan wawancara dengan Kak Makhitotul Khusna, selaku Staff Bagian Keuangan BAZNAS Kota

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

Semarang, terdapat beberapa pertimbangan utama mengapa BAZNAS Kota Semarang tetap menyediakan rekening bank konvensional. *Pertama*, penggunaan Bank Jateng menjadi transaksi paling besar karena para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyetorkan zakatnya melalui skema *auto debet*. *Kedua*, penggunaan bank konvensional seperti BRI, BNI, dan Mandiri dikarenakan memiliki jangkauan luas hingga ke daerah terpencil, dimana tersebar hampir di seluruh wilayah, sehingga memudahkan muzaki yang tidak memiliki akses ke bank syariah. *Ketiga*, BAZNAS sebagai lembaga resmi yang berhubungan langsung dengan pemerintah daerah diwajibkan memiliki rekening pada bank milik pemerintah daerah atau kota.⁶⁶

Sebagaimana yang ditambahkan oleh Bapak Muhammad Asyhar dalam wawancara lanjutan dengan penulis, dijelaskan bahwa penggunaan rekening bank konvensional di BAZNAS Kota Semarang dinilai cukup efektif dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari para muzaki. Hal tersebut dikarenakan muzaki terbesar, yaitu para ASN hampir 100% dana zakatnya diperoleh melalui bank Jateng karena sudah dimonopoli disana. Namun, rekening zakat tersebut telah dipisahkan oleh BAZNAS Kota Semarang dan dimasukkan ke rekening syariah. Selain itu, penggunaan rekening konvensional dianggap efektif karena harus menyesuaikan selera dari para muzaki. Tugas BAZNAS hanya memfasilitasi dan mempermudah layanan bagi para muzaki karena tidak semua muzaki menggunakan bank syariah. Dalam hal ini, jika muzaki menggunakan bank konvensional dalam

⁶⁶ Wawancara lanjutan dengan Kak Makhitotul Khusna selaku Staff Bagian Keuangan di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 06 Desember 2024.

membayarkan zakat maupun infak dan sedekahnya, maka yang terpenting adalah pihak BAZNAS mengetahui dan nantinya otomatis dana tersebut akan dipisahkan agar tidak bercampur dengan dana yang lain.⁶⁷

Tujuan adanya layanan rekening bank konvensional di BAZNAS pada intinya yaitu untuk memudahkan para muzaki dalam melakukan pembayaran zakat, infak, dan sedekah tanpa ada hambatan. Hal ini dikarenakan tidak semua daerah di sekitar Kota Semarang memiliki kantor cabang bank syariah. Sedangkan di sisi lain, BAZNAS Kota Semarang menerima zakat, infak, dan sedekah dari berbagai wilayah, sehingga mereka yang jauh dari kota dan tidak tersedia bank syariah akan mengalami kesulitan menemukan bank syariah. Oleh karena itu, penggunaan jasa bank konvensional cukup efektif digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang. Selain itu, kebanyakan muzaki berasal dari kalangan ASN yang menerima gaji melalui bank konvensional, yaitu Bank Jateng dengan sistem *auto debet* dalam pembayaran zakatnya, maka penyediaan rekening konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh BAZNAS Kota Semarang.

Upaya untuk meniadakan rekening bank konvensional secara sepihak oleh BAZNAS Kota Semarang dinilai sulit dilakukan. Hal ini karena berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah dan realita di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Asyhar, jika BAZNAS mengambil inisiatif untuk menghapus rekening bank konvensional, maka akan menimbulkan kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan, khususnya dalam

⁶⁷ Wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 06 Desember 2024.

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dari para ASN yang notabene menerima gaji dari bank konvensional, yaitu Bank Jateng. Selain itu, kewajiban memiliki rekening daerah juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan sistem berbasis syariah sepenuhnya.⁶⁸

Perbandingan penerimaan zakat, infak, dan sedekah melalui rekening bank syariah dan bank konvensional memang cukup banyak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Asyhar, bahwa untuk penerimaan zakat, infak, dan sedekah lebih banyak melalui rekening bank konvensional dibandingkan dengan rekening bank syariah. Jika dilihat dalam posisi masuk, jelas bank konvensional yang paling banyak digunakan karena mayoritas zakat di BAZNAS Kota Semarang sekitar 70% diperoleh dari para ASN yang menggunakan bank Jateng.⁶⁹ Hal ini selaras dengan data laporan keuangan BAZNAS Kota Semarang Tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dana zakat mencapai Rp. 9.301.410.112, sementara dana infak dan sedekah sebesar Rp. 2.689.164.213.⁷⁰ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah lebih sesuai dengan prinsip Islam, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas transaksi masih dilakukan melalui bank konvensional karena alasan lebih praktis dan mudah dijangkau oleh para muzaki.

Namun demikian, penggunaan bank konvensional tetap menimbulkan dilema dari sisi hukum Islam. Sebagaimana diketahui, bank konvensional menggunakan sistem bunga

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

⁶⁹ Wawancara lanjutan dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 06 Desember 2024.

⁷⁰ Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kota Semarang yang diakses penulis di laman resmi BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 1 Juni 2025.

yang tergolong sebagai riba, sesuatu yang secara tegas dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 276 sebagai berikut:⁷¹

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. (QS. Al-Baqarah [2]: 276)

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang, yaitu Bapak Muhammad Asyhar yang mengemukakan bahwa, BAZNAS Kota Semarang telah menerapkan kebijakan untuk memisahkan dana yang dianggap TBDSP dari dana zakat, infak, dan sedekah. Dana yang berasal dari hasil pengendapan di rekening bank konvensional ini kemudian digunakan untuk keperluan sosial dan fasilitas umum, seperti pembangunan musholla, saluran air (gorong-gorong), dan lain-lain agar tidak bercampur dengan dana zakat, infak, dan sedekah yang suci dan wajib digunakan sesuai ketentuan syariah.⁷² Dengan demikian, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh BAZNAS Kota Semarang mencerminkan upaya menyesuaikan diri dalam menjawab tantangan praktis di lapangan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dalam implementasinya.

⁷¹ <https://tafsirweb.com/1042-surat-al-baqarah-ayat-276.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

⁷² Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional di BAZNAS Kota Semarang

Hukum Islam sebagai pedoman hidup umat manusia memiliki tujuan utama untuk menciptakan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Hukum Islam yang fleksibel dan dinamis mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) saat ini, tantangan muncul saat lembaga-lembaga amil zakat harus berhadapan dengan kenyataan sistem keuangan mayoritas masih berbasis konvensional yang mana belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, perlu kajian mendalam untuk melihat apakah penggunaannya dibolehkan atau justru melanggar hukum ekonomi syariah.

Perkembangan lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah telah memberikan pilihan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Akan tetapi, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2017 menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup besar antara pengguna layanan bank konvensional dan bank syariah. Pengguna bank konvensional mencapai sekitar 80 juta jiwa, sedangkan pengguna bank syariah hanya sekitar 15 juta jiwa atau 18,75% dari total pengguna jasa perbankan di Indonesia.⁷³ Kondisi ini yang harus dihadapi oleh BAZNAS Kota Semarang dalam upaya mengumpulkan dana zakat,

⁷³ Novita Damayanti, "Alasan Mengapa Masyarakat Indonesia Kurang Tertarik Menabung di Bank Syariah", <https://kumparan.com/novita-damayanti-1636634993967821632/alasan-mengapa-masyarakat-indonesia-kurang-tertarik-menabung-di-bank-syariah-1xKAHgJ01sz/3>, diakses pada tanggal 11 Juni 2025.

infak, dan sedekah dari masyarakat. Untuk menjangkau lebih banyak muzaki (pemberi zakat), BAZNAS Kota Semarang memilih menggunakan rekening bank konvensional sebagai salah satu sarana menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

BAZNAS Kota Semarang tercatat menggunakan delapan rekening bank syariah dan empat rekening bank konvensional untuk menerima dana ZIS dari masyarakat. Penggunaan rekening bank konvensional dilakukan secara selektif, biasanya menggunakan bank daerah yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah kota. Tujuannya bukan hanya untuk kemudahan teknis administrasi, tetapi juga sebagai strategi menjangkau muzaki yang belum menggunakan layanan bank syariah. Melalui langkah ini, potensi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih maksimal dan masyarakat dari berbagai latar belakang keuangan dapat menunaikan kewajibannya tanpa terkendala pilihan bank yang mereka gunakan.

Namun, penggunaan rekening bank konvensional oleh lembaga keuangan syariah atau lembaga sosial Islam seperti BAZNAS Kota Semarang menimbulkan pertanyaan dari sisi kesesuaian hukum ekonomi syariah, terutama terkait praktik bunga atau riba yang melekat dalam sistem perbankan konvensional. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 secara tegas mengharamkan praktik riba dalam bentuk bunga bank. Dalam fatwa tersebut, bunga didefinisikan sebagai tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang berdasarkan waktu tertentu dan dihitung dimuka, tanpa memperhatikan hasil dari penggunaan dana pokok. Praktik ini tergolong riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Al-Qur'an karena termasuk dalam bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan satu pihak.⁷⁴ Oleh karena itu, lembaga yang menjunjung prinsip

⁷⁴ Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), diakses di laman resmi MUI <https://mui.or.id>, pada tanggal 01 Juni 2025.

syariah harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan bank konvensional agar tidak terjerumus pada praktik yang bertentangan dengan syariah.

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 juga menjelaskan terkait bermu'amalah dengan lembaga keuangan konvensional poin ketiga yaitu untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun, untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan LKS diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat/hajat*.⁷⁵ Berdasarkan isi fatwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang tidak sejalan dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 terkait riba bunga bank dan bank konvensional.

BAZNAS Kota Semarang dalam menjawab problematika di atas mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 yang mengatur secara rinci tentang pengelolaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) oleh lembaga keuangan dan lembaga perekonomian syariah. Fatwa ini mendefinisikan dana TBDSP sebagai dana yang diterima atau dikuasai oleh lembaga syariah, baik Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), maupun Lembaga Perekonomian Syariah (LPS), tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya. Dana ini mencakup dana dari transaksi yang tidak sesuai syariah, termasuk bunga bank, denda dari pelanggaran akad, serta dana yang tidak diketahui pemiliknya.⁷⁶ Dalam konteks ini, BAZNAS

⁷⁵ Fatwa MUI No. 1 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), diakses di laman resmi MUI <https://mui.or.id>, pada tanggal 01 Juni 2025.

⁷⁶ Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan

Kota Semarang sebagai lembaga perekonomian syariah memiliki tanggung jawab untuk memisahkan dana tersebut dari dana ZIS dan menempatkannya dalam rekening terpisah sesuai dengan isi fatwa tersebut.

Implementasi fatwa ini di BAZNAS Kota Semarang telah dilakukan melalui pemisahan dana bunga yang timbul dari rekening bank konvensional. Dana tersebut tidak dicampurkan dengan dana zakat, infak, dan sedekah yang suci (*tayyib*), melainkan dialokasikan untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan fasilitas sosial, sarana ibadah, dan bantuan pendidikan. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 123 Tahun 2018 yang mensyaratkan bahwa dana TBDSP hanya boleh digunakan untuk kegiatan sosial yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan internal lembaga seperti promosi produk, pelatihan karyawan, atau pelunasan pajak dan zakat lembaga.

Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Semarang juga telah menunjukkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dengan memindahkan segera dana zakat ke rekening bank syariah setelah diterima dari rekening bank konvensional. Hal ini memperkuat posisi hukum bahwa penggunaan rekening bank konvensional semata-mata berfungsi sebagai sarana transit (*wasīlah*), bukan tujuan (*ghāyah*), sehingga tidak termasuk dalam bentuk pelanggaran syariat secara besar.

Apabila dikaitkan dengan landasan teori di BAB II, untuk teori riba sudah dipakai sehingga tidak ada riba karena dananya sudah dipisah. Maksudnya yaitu riba masih tetap ada tetapi sudah dipisah pengelolaannya oleh pihak BAZNAS Kota Semarang. Sementara untuk teori bunga bank, dimana saling berkaitan antara bunga bank dan riba

bahwa memang ada bunga bank pada dana yang mengendap di bank konvensional dan dikategorikan riba, tetapi dana tersebut telah dipisahkan oleh pihak BAZNAS Kota Semarang menjadi dana TBDSP. Akan tetapi, untuk dana yang hanya lewat atau transit (perantara), maka tidak ada riba dan bunga bank yang mengendap karena dananya hanya lewat saja, dimana setelah dana masuk langsung dialihkan ke rekening syariah. Dalam hal ini, berdasarkan hukum ekonomi syariah bisa dihukumi menjadi akad jasa maupun akad *tabarru'* (pertolongan). Akad jasa terjadi ketika BAZNAS Kota Semarang membayar bunga ke bank konvensional sesuai kesepakatan karena telah menjadi perantara. Akan tetapi, akad *tabarru'* (pertolongan) dapat terjadi apabila melakukan sesuatu kegiatan secara cuma-cuma hanya mengharap ridha Allah SWT. Sementara itu, untuk dana TBDSP sudah dikhususkan pengelolaannya sehingga tidak ada dana yang tercampur dengan dana zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan analisis di atas, memang benar menurut Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tidak diperbolehkan menggunakan bank konvensional. Akan tetapi, DSN-MUI dalam Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 memperbolehkan berinteraksi dengan bank konvensional sepanjang ada pemisahan antara dana syariah dengan dana TBDSP. Di sisi yang lain, rekening bank konvensional itu hanya rekening transit saja sehingga tidak ada dana riba yang mengendap di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jelaskan di bab sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kota Semarang menerapkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan teknis yang ada di lapangan. BAZNAS Kota Semarang telah menyediakan berbagai pilihan rekening dari bank syariah dan bank konvensional sebagai sarana penghimpunan dana ZIS. Penyediaan rekening bank konvensional dilakukan bukan untuk mengelola dana secara langsung, melainkan sebagai media perantara (transit) sebelum dana dipindahkan ke rekening bank syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya akses bank syariah di wilayah tertentu, kewajiban administratif dari pemerintah daerah, serta dominannya penggunaan bank konvensional di kalangan muzaki, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunaikan zakat melalui sistem *auto debet*. Dengan adanya sistem pencatatan melalui Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SIMBA) dan proses konfirmasi transfer yang terorganisasi, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat tetap dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
2. Berdasarkan analisis terhadap praktik penggunaan rekening bank konvensional oleh BAZNAS Kota Semarang dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat

disimpulkan bahwa penggunaan rekening bank konvensional oleh BAZNAS Kota Semarang dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan langkah strategis berbasis *maslahah* yang ditujukan untuk menjangkau lebih luas para muzaki, khususnya yang masih menggunakan layanan perbankan konvensional. Meskipun secara prinsip penggunaan bank konvensional tidak sejalan dengan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang mengharamkan riba dalam bentuk bunga bank, namun BAZNAS Kota Semarang telah menjalankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dengan tidak mencampurkan dana bunga yang timbul dari rekening konvensional ke dalam dana ZIS. Dalam hal ini, pihak BAZNAS Kota Semarang telah mengelola dana tersebut secara terpisah sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP). Selain itu, dana ZIS yang masuk melalui rekening konvensional segera dialihkan ke rekening syariah sehingga tidak terjadi pengendapan dana dalam sistem ribawi, dan rekening konvensional berfungsi semata-mata sebagai sarana transit (*wasīlah*), bukan tujuan (*ghāyah*) sehingga tidak termasuk dalam pelanggaran syariat secara besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi pemikiran untuk perbaikan dan pengembangan kedepannya, khususnya terkait penggunaan rekening bank konvensional untuk layanan syariah di BAZNAS Kota Semarang antara lain:

1. Kepada BAZNAS Kota Semarang disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas layanan berbasis syariah, seperti

membuka lebih banyak kerja sama dengan bank syariah dan memperluas akses layanan digital syariah yang dapat menjangkau muzaki di seluruh wilayah.

2. Kepada Pemerintah Daerah disarankan untuk memberikan fleksibilitas regulasi yang memungkinkan lembaga zakat seperti BAZNAS Kota Semarang menggunakan rekening bank syariah sebagai rekening utama, tanpa harus terikat secara administratif pada bank konvensional milik daerah. Hal ini penting agar pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.
3. Kepada masyarakat (muzaki) perlu ditingkatkan literasi keuangan syariah agar lebih memilih saluran-saluran pembayaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah.
4. Kepada akademisi dan penulis selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan terus mengembangkan kajian terkait solusi alternatif bagi lembaga zakat dalam menghadapi keterbatasan sistem perbankan syariah, misalnya dengan mendorong inovasi pada *platform digital* yang sesuai prinsip-prinsip Islam. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai efektivitas pemisahan dana bunga dan dampaknya terhadap keberkahan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

C. Penutup

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Rekening Bank Konvensional

untuk Layanan Syariah (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)”.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dimasa mendatang. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah serta dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabari. *Jâmi al-Bayân fi Tafsir al-Qur'an*. Juz. IV. hal, 90.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *al-Figh al-Islam wa Adillatuh, Damaskus: Dâr al-Fikr*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani).
- . 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute).
- Kasymir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan Academia.
- Perwataatmadja, Karnaen Anwar., & Tanjung, Hendri. 2007. *Bank Syariah: Teori, Praktik, dan Peranannya*, (Jakarta: Celesting Publishing).
- Ruslan, Rosady. 2004. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Siyoto, Sandu., & Sodik, Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta).
- . 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).

Sugono, Bambang. 1990. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,..., Juz IV. hal. 674. Juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, hal. 37.

JURNAL

Abdullah, Fuady., and Mukhlas, Moh. 2020. "Dissenting Approaches of Islamic Economics: The Contemporary Juristic Discussion of Riba", *Justicia Islamica*, Vol. 17 No. 1.

Adi, Asriadi Arifin., dkk. 2023. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah", *MONETA: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 2.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2016. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 8 No. 2.

Atikah, Ika. 2017. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama", *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 9 No. 2.

B., Benazir. 2022. "Tukar Menukar Barang Sejenis Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", *SINTESA: Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, Vol. 4, No. 1.

Bahri, Efri Syamsul., dan Khumaini, Sabik. 2020. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat

- Nasional”, *Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1.
- Choir, Wasilul. 2014. “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah”, *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Firdaus, Rahmat. 2019. “Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba”, *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, Vol. 3 No. 2.
- Furwanti, Reni., dkk. 2022. “Bunga Bank Halal? (Tinjauan Insider/Outsider Dalam Studi Islam)”, *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 3 No. 2 (Desember 15, 2022), hal. 74-91.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2021. “Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer”, *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam*, Vol. 6 No. 2.
- Kamto. 2022. “Bunga Bank Perspektif DSN-MUI dan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, *Kosmik Hukum*, Vol. 22 No. 3.
- Lubis, Zulkarnain. 2021. “Riba In Ummah Economic's Life”, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, No. 1.
- Mahessa, Alvi., et al. 2024. “Pandangan Islam Tentang Riba Dalam Muamalah”, *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1.
- Mughits, Abdul. 2008. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 18, <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>.

- Mugiyati. 2009. “Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Relevansinya dengan Bunga Bank”, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 2.
- Musyaffa, Faisal., dan Putra, Panji Adam Agus. 2022. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Rekening Bank Konvensional pada Lembaga Zakat”, *Jurnal Riset Perbankan Syariah*.
- Nasiri. 2018. “Antara Bunga Bank Dengan Riba Dalam Perpektif Pandangan Al-Qur'an”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 1 No. 1.
- Nikmatuniayah., dan Marliyati. “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang”, *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 31 No. 2.
- Nurjaman, Muhamad Izazi., & Anwar, Syahrul. 2022. “Praktik Riba dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam”, *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 1.
- Sari, Febrina., dan Daipon, Dahyul. 2018. “Konsep Riba dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Analisis Teks Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Indonesia)”, *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2.
- Snibar, Yuha. 2022. “Penerapan Illat Hukum Riba Dalam Fiqh Klasik Dan Kontemporer”, *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 1.
- Syifahidayah, Almira Zora., dkk. 2019. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Penghimpunan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Melalui Bank Konvensional (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Jawa Barat)”, *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, <http://karyailmiah.unisba.ac.id>, diakses 15 Desember 2024.

- Thoa, Muhammad. 2016. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaksanaan Riba)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 02.
- Utomo, Ponco Edy Setyo., dkk. 2022. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 3 No. 1.
- Wahid, Abdurrahman and Ridwan, Ahmad Hasan. 2023. “Pengharaman Riba Dalam Perspektif Al-Maqasid Asy-Syariah”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 1.
- Wulandari, Devy., dkk. 2025. “Pemaknaan Hadist Mengenai Riba Dalam Perspektif Hukum Islam: Membangun Ekonomi Yang Adil Dan Berkelanjutan”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6, No. 1.

SKRIPSI

- As., Ari Mutmainah., et al. 2018. “Manajemen Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto).
- Bambang, Bulkis. 2018. “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Layanan Rekening Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Nasional IZI Perwakilan Sulawesi Selatan)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (Makassar, 2018), tidak dipublikasikan.
- Husen, Muhammad Farid., dkk. 2021. “Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat Profesi Non-ASN Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Rejang Lebong”, (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).

Indah, Yulianti Nur. 2021. “Strategi Fundraising Zakat, Infak, dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cilacap Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020,” (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Laraswati, Tiya. 2020. “Penggunaan Rekening Bank Konvensional Sebagai Layanan Zakat Perspektif Masalah Mursalah (Studi di BAZNAS Kabupaten Banyumas)”, (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).

Putra, Ary Dwi Permana. 2017. “Penyimpanan Zakat pada Bank Konvensional Menurut Hukum Islam”, *skripsi* (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung). tidak dipublikasikan.

SUMBER LAIN (Website, Wawancara, dan lain-lain)

Anonim, “Bunga (Interest/Fa’idah)”, <https://mui.or.id>, diakses 10 Desember 2024.

Damayanti, Novita. “Alasan Mengapa Masyarakat Indonesia Kurang Tertarik Menabung di Bank Syariah”, <https://kumparan.com/novita-damayanti-1636634993967821632/alasan-mengapa-masyarakat-indonesia-kurang-tertarik-menabung-di-bank-syariah-1xKAHgJ01sz/3>, diakses pada tanggal 11 Juni 2025.

Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi. Manshurah: Maktabah Al-Iman, bab al-Musâqat, nomor 4030, lihat juga Abu Daud dalam Sunan Abi.

Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah, diakses di laman resmi MUI <https://mui.or.id>, pada tanggal 01 Juni 2025.

Fatwa MUI No. 1 tentang Bunga (*Interest/Fa'idah*), diakses di laman resmi MUI <https://mui.or.id>, pada tanggal 01 Juni 2025.

<https://kotasemarang.BAZNAS.go.id> diakses pada 06 Januari 2025.

<https://tafsirweb.com/1042-surat-al-baqarah-ayat-276.html>, diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kota Semarang yang diakses penulis di laman resmi BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 1 Juni 2025.

S., Balqish Az-Zahra. “Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2025.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, <https://peraturan.bpk.go.id>, diakses pada tanggal 06 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Asyhar Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 04 Desember 2024.

Wawancara lanjutan dengan Kak Makhitotul Khusna selaku Staff Bagian Keuangan di BAZNAS Kota Semarang pada tanggal 06 Desember 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Apa saja Visi dan Misi BAZNAS Kota Semarang?
3. Bagaimana struktur organisasi di BAZNAS Kota Semarang?
4. Apa saja program-program di BAZNAS Kota Semarang?
5. Apa saja jenis bank mitra BAZNAS Kota Semarang?
6. Bagaimana praktik penggunaan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Semarang?
7. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari bank konvensional di BAZNAS Kota Semarang?
8. Apa yang menjadi pertimbangan BAZNAS Kota Semarang masih menyediakan rekening bank konvensional sebagai layanan zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Semarang?
9. Bagaimana pendapat BAZNAS Kota Semarang mengenai riba terkait alasan praktik operasional dan alasan fiqhnya?
10. Sejak kapan rekening bank konvensional digunakan di BAZNAS Kota Semarang?
11. Seberapa efektif keberadaan rekening bank konvensional dalam mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah?
12. Berapa perbandingan pengguna rekening bank konvensional dengan bank syariah di BAZNAS Kota Semarang?

Lampiran 2

DOKUMENTASI WAWANCARA

Dokumentasi wawancara dengan Kepala Pelaksana BAZNAS Kota Semarang



Dokumentasi wawancara dengan Staff Bagian Keuangan BAZNAS Kota Semarang

Lampiran 3

Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004**BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 1 Tahun 2004
Tentang
BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interest/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
 2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
 3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :**
1. Firman Allah SWT, antara lain:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا، وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ مَا سَلَفَ وَأْمُرْهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ
الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ
اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبَسِّمُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرٍ فَعُسْرُهُ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ
تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (البقرة: 275-280)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا
اللَّهَ تَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران: 130)

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدِيهِ قَالَ إِنْ
 لُحِذْتُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب
 المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ
 الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ، رقم: 2994)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Ali ‘Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

(رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لعنَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلُهُ،
رقم: 2995)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua orang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى الثَّامِي زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا قَمْنٌ لَمْ يَأْكُلْهُ
أَصَابُهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع،
باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikan-nya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَتَكَبَّرَ الرَّجُلُ أَمَّهُ (رواه ابن
ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا،
رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التَّحَارَات، باب التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا، رقم: 2266)

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُكَبَّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التَّحَارَات، باب التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّائِئُنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَتَّقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التَّحَارَات، باب التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*; *al-qardh wa al-iqtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

- a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ التَّوَيْ: قَالَ الْمَوْرِدِيُّ اِخْتَلَفَ اصْحَابُنَا فِيْمَا جَاءَ بِِ الْقُرْآنُ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا عَلٰى وَجْهِينِ. اَحَدُهُمَا اَنَّهُ مُجْمَلٌ فَسَّرَهُ السُّنَّةُ، وَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِِ السُّنَّةُ مِنْ اَحْكَامِ الرِّبَا فَهُوَ بَيِّنٌ لِمُجْمَلِ الْقُرْآنِ، ثَلَاثًا كَانَ اَوْ نَسِيئَةً، وَالثَّانِي اَنَّ التَّحْرِيمَ الَّذِي فِي الْقُرْآنِ اِثْمًا تَنَاوَلَ مَا كَانَ مَعَهُوْدًا لِلْحَاثِلَةِ مِنْ رِبَا النِّسَاءِ وَطَلَبِ الزِّيَادَةِ فِي الْمَالِ بِزِيَادَةِ الْاَجَلِ، وَكَانَ اَحَدُهُمْ اِذَا حُلَّ اَجَلُ دَيْنِهِ وَلَمْ يَوْفِهِ الْعَرَبُ اَضْعَفَ لَهُ الْمَالُ وَاَضْعَفَ الْاَجَلُ، ثُمَّ يَفْعَلُ كَذَلِكَ عِنْدَ الْاَجَلِ الْاٰخَرِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالٰى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا اَضْعَافًا مُضَاعَفَةً؛ قَالَ: ثُمَّ وَرَدَتْ السُّنَّةُ بِزِيَادَةِ الرِّبَا فِي التَّقْدِيرِ مُضَافًا اِلَى مَا جَاءَ بِِ الْقُرْآنِ (المجموع، دار الفكر، ج 9، ص

(391

Al-Nawawi berkata, *al-Mawardi* berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab *Syafi'i*) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh *al-Qur'an*, atas dua pandangan. **Pertama**, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang

dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayān) terhadap ke-mujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. **Kedua**, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

- b. Ibn al-'Araby dalam Ahkam al-Qur'an:

وَالرِّبَا فِي اللَّغَةِ هُوَ الزِّيَادَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ
كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابَلْهَا عَوْضٌ (أحكام القرآن)
أَصْلُهُ فِيهِ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ. وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الزِّيَادَةُ

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

- c. Al-'Aini dalam 'Umdah al-Qari' :

عَلَى أَصْلٍ مَالٍ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبْلِغُ (عمدة القارىء
على شرح البخاري)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

- d. Al-Sarakhsy dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا هُوَ الْفَضْلُ الْخَالِي عَنْ الْعَوَضِ الْمَشْرُوطِ فِي
الْبَيْعِ (المبسوط ج 13 ص 109)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

- e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

هُوَ (الرِّبَا) الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ (المفردات في
غريب القرآن)

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

- f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

الرِّبَا هُوَ زِيَادَةُ يَأْخُذُهُ الْمُقْرِضُ مِنَ الْمُسْتَقْرِضِ
مُقَابِلَ الْأَحْلِ (روائع البيان في تفسير آيات
القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

- g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

وَرَبَا الْقُرْآنُ هُوَ الرِّبَا الَّذِي تَسِيرُ عَلَيْهِ الْمَصَارِفُ،
وَيَتَعَامَلُ بِهِ النَّاسُ، فَهُوَ حَرَامٌ بِلَا شَكٍّ. (بحوث في
الربا: 37)

Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

- h. Yusuf al-Qardhawī dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْحَرَامُ (فَوَائِدُ الْبُنُوكِ)

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

- i. Wahbah al-Zuhailī dalam *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh* :

فَوَائِدُ الْمَصَارِفِ (الْبُنُوكِ) حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ، وَرَبَا الْمَصَارِفِ أَوْ فَوَائِدُ الْبُنُوكِ هِيَ رَبَا التَّسْبِيَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ الْفَائِدَةُ بِسِطَّةٍ أَمْ مُرَكَّبَةً، لِأَنَّ عَمَلَ الْبُنُوكِ الْأَصْلِيَّ الْإِقْرَاضُ وَالْإِقْرَاضُ ... وَإِنَّ مَصَارِفَ الرِّبَا فِي فَوَائِدِ الْبُنُوكِ مُتَحَقِّقَةٌ تَمَامًا. وَهِيَ حَرَامٌ حَرَامٌ حَرَامٌ كَالرِّبَا، وَإِنَّهَا كَاتِبِيَّةٌ، وَلَقَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِنْ تَبَسُّمٌ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ...

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
 - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
 - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
 - c. *Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy*, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
 - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamankan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/ fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (أشترط مقدماً). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan

HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.

2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H

24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag

Lampiran 4

Fatwa DSN-MUI No: 123/DSN-MUI/XI/2018**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**

NO: 123/DSN-MUI/XI/2018

Tentang

**PENGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN
BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN
LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS) dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS) memerlukan pedoman dalam penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah.
 - b. bahwa *dhawabith* (ketentuan) dan *hudud* (batasan) terkait penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:

- a. Q.S. an-Nisa' (4): 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu..."

- b. Q.S. al-Ma'idah (5): 2;

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran..."

c. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

... وَأَخْلَاهُ اللَّهُ النَّبِيعَ وَخَرَّمَ الرِّبَا ...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Ahmad dalam *Musand*-nya (hadis nomor 22003) dari Zaidah, dari 'Ashim bin Kulaib dari ayahnya:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا لَقِينَا دَاعِيَ الْمُرَاوٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَدْعُوكَ وَمِنْ مَعَكَ إِلَى طَعَامٍ. فَأَلْصَقْتُ فَالْصَرَفَتَا مَعَهُ، فَحَلَسْنَا بِحَالِ الْإِيمَانِ مِنْ أَيْدِيهِمْ نَبْرًا أَيْدِيهِمْ. ثُمَّ جَاءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَوَضَعَ الْقَوْمُ أَيْدِيَهُمْ. فَقَطَّنَ لَهُ الْقَوْمُ وَمِنْ يَدِكَ لَقِينَهُ لَا يُجِيرُهَا. فَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ، وَغَفَلُوا عَنَّا، ثُمَّ دَخَرُوا، فَأَخَذُوا بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَضْرِبُ اللَّقْمَةَ يَدِيهِ حَتَّى تَسْقُطَ، ثُمَّ أَمْسَكُوا بِأَيْدِينَا يَنْظُرُونَ مَا يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَطَهَا فَأَلْقَاهَا فَقَالَ: أَجِدَ حَمَ شَاءَ أَحَدُكُمْ يَغْتَرِبُ إِذَا أَهْلِيهَا. فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ فِي نَفْسِي أَنْ أَجْمَعَكَ وَمِنْ مَعَكَ عَلَى طَعَامٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى الْبَيْعِ، فَلَمْ أَجِدْ شَاءَ تَبَاعٍ. وَكَانَ عَامِرُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ اشْتَاةَ شَاءَ أَمْسٍ مِنَ الْبَيْعِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنْ ابْتَغِ لِي شَاءَ فِي الْبَيْعِ فَلَمْ يُوجِدْ، فَذَكَرَ لِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ شَاءَ فَأَرْسِلْ بِهَا إِلَيَّ فَلَمْ يَجِدْهُ الرَّسُولُ وَوَجَدَ أَهْلَهُ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ رَسُولِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعَمُوهَا الْأَسَارَى.

Bahwa seseorang dari kalangan Anshar memberi kabar padanya (Kulaib), ia berkata: Kami pergi bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah. Saat kami kembali, seorang utusan wanita Quraisy menemui kami. Utusan itu mengatakan: "Wahai Rasulullah, Fulanah mengundangmu dan orang-orang yang bersamamu untuk makan." Rasulullah SAW berangkat dan kami mengiringinya. Lalu kami duduk seperti duduknya anak-anak di hadapan ayah-ayah mereka. Kemudian makanan dihidangkan. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangan (pada makanan), dan orang-orang pun meletakkan tangan. Lalu orang-orang memperhatikan beliau; saat itu beliau sedang menggigit makanan namun tidak sampai memakannya (itu pertanda beliau tidak membolehkannya). Maka, mereka pun mengangkat tangan masing-masing, namun mereka mengabaikan kami (anak-anak kecil). Lalu mereka sadar, dan meraih tangan kami. Kemudian seseorang memukul makanan yang ada ditangannya hingga jatuh, lalu mereka menahan tangan kami. Mereka melihat apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW. Beliau

membuang dan melemparkan makanan tersebut; beliau bersabda: "Aku menemukan daging kambing yang diambil tanpa izin dari pemiliknya." Wanita itu berdiri lalu berkata: "Wahai Rasulullah! Niatku semula, aku ingin mengumpulkan Baginda dan orang-orang yang bersama Baginda untuk (makan) hidangan makanan, kemudian aku mengutus orang pergi ke Baqi' tapi tidak menemukan kambing yang dijual; sementara itu, 'Amir bin Abu Waqqash membeli kambing dari Baqi' kemarin, aku mengutus seseorang kepadanya agar ia mencarikan untukku seekor kambing di Baqi' tapi tidak ada, kemudian saya mengutus orang untuk menemui Amir bin Abu Waqqash dalam rangka mencarikan kambing buat saya di Baqi', tapi tidak dapat juga. Diceritakan kepadaku (utusanmu): 'bahwa anda (Waqqash) telah membeli kambing, untuk itu kambingmu agar diserahkan kepada saya,' namun utusan tersebut tidak menemukannya. Lalu utusanmu menemui keluarga Waqqash, lalu mereka (keluarga Waqqash) memberikan kambing itu kepada utusanmu." Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Berikan (makanan ini) kepada para tawanan."

3. *Atsar riwayat dari Ibnu Abi Syaibah*

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ جَارِيَةً بِسَبْعِينَ دِينَارًا، فَقَالَ صَاحِبُهَا، فَأَشْرَيْتُهَا حَوْلًا، أَوْ قَالَ: سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَتَصَدَّقُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ قُلْ، فَإِنْ أُنِيَ فَعَلَى.

Dari Abi Wa'il ia berkata: "Abdullah bin Mas'ud ra pernah membeli budak perempuan seharga tujuh ratus dirham; (dan pada saat hendak melunasi harganya, pent) ternyata pemiliknya menghilang (tidak diketahui keberadaannya, pent). Lantas beliau pun mencarinya selama setahun. Setelah itu, ia pergi menuju masjid dan mensedekahkan uang tersebut dan mengatakan: 'Ya Allah, sedekah ini miliknya; dan jika ia tidak rela, maka pahalanya untuk saya.'"

4. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَاوَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَى دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. كُلُّ قَرْضٍ حَرَجٌ مُنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا إِذَا كَانَ مَشْرُوطًا أَوْ مُتَعَارَفًا بِهِ.

"Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba jika dipersyaratkan (di awal) atau sudah menjadi kebiasaan."

٣. أَيْنَمَا وَجَدْتَ الْمُضْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

"Di mana terdapat kemashlahatan, di sana terdapat hukum Allah".

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama:

- a. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Bairut-Dar al-Fikr, tt. juz, II, h. 146.

وَلَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَلَمْ غَلَبْتُ الرُّومَ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَتَغْلِبُونَ كَذَّبَهُ الْمُشْرِكُونَ وَ قَالُوا لِلصَّخَايَةِ أَلَا تَرَوْنَ مَا يَقُولُ صَاحِبُكُمْ يُرْغِمُ أُمَّ الرُّومِ شَعْلَبَ فَمَخَاطِرِهِمْ أَيْوُ بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا حَقَّقَ اللَّهُ صِدْقَهُ وَ خَاءَ أَيْوُ بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا قَامَرَهُمْ بِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَذَا سُخْتُ فَتَصَدَّقْ بِهِ وَفَرَحَ الْمُؤْمِنُونَ بِنَعْمِ اللَّهِ وَكَانَ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْقِمَارِ بَعْدَ إِذَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ فِي الْمَخَاطِرِ مَعَ الْكُفَّارِ

"Dan ketika turun firman Allah swt: 'Alif, Lam, Mim, Telah dikalahkan bangsa Romawi, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang.' (QS. Ar-Rum [30]: 1-3), maka orang musyrik mendustakan firman Allah tersebut, dan mereka berkata kepada para sahabat: 'Tidaklah kalian lihat apa yang dikemukakan sahabat kalian yang beranggapan bahwa Romawi akan dikalahkan. Kemudian Abu Bakar ra mengajak mereka bertaruh dengan seizin Rasulullah saw. Maka ketika Allah membuktikan kebenarannya, lantas Abu Bakar ra datang kepada beliau dengan membawa hasil taruhan dengan orang-orang musyrik. Rasul pun bersabda: 'Ini adalah harta haram, karenanya sedekahkanlah!'. Orang-orang mukmin pun merasa gembira dengan pertolongan Allah, dan Allah menetapkan keharaman taruhan setelah Rasulullah saw mengizinkan Abu Bakar ra bertaruh dengan orang-orang kafir.

- b. Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulumuddin*, Bairut-Dar al-Fikr, tt. juz, II, h. 147:

وَأَمَّا الْأَكْثَرُ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَلَمْ يَطْفَرْ بِهَا لِكَيْهَا لِيَتَغَدَّهَ الثَّمَرُ، فَطَلَبَتْهُ حَبِيبًا فَلَمْ يَجِدْهُ، فَتَصَدَّقَ بِالثَّمَرِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ هَذَا عَنْهُ إِنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَأَلْأَحَرُ لِي.

"Adapun dasar dari atas adalah bahwa Ibnu Mas'ud ra pernah membeli budak perempuan tetapi Ibnu Mas'ud ra tidak menjumpai pemiliknya untuk melunasi harganya. Maka Ibnu Mas'ud pun mencarinya beberapa lama tetapi tidak menemukannya. Kemudian beliau bersedekah dengan uang (tsaman) tersebut, sambil berdoa: 'Ya Allah, ini adalah dari dia jika ia ridha; apabila tidak, maka pahalanya buat aku.'"

- c. An-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, Juz 9, h. 428:

قَالَ الْغَزَالِيُّ: إِذَا كَانَ مَعَهُ مَالٌ حَرَامٌ وَأَرَادَ التَّوْبَةَ وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا لَكَ مُعَيَّنٌ وَجَبَ صَرْفُهُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى وَكِيلِهِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلًا وَجَبَ دَفْعُهُ إِلَى وَارِثِهِ؛ وَإِنْ كَانَ لِمَالِكٍ لَا يَعْرِفُهُ وَيَكُنْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَيُسَبِّحُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ كَالْفَنَاطِيرِ وَالرُّبُطِ وَالْمَسَاجِدِ وَمَصَالِحِ طَرِيقِ مَكَّةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِمَا يَشْتَرِكُ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَصَّدَّقُ بِهِ عَلَى فَقِيرٍ أَوْ فُقَرَاءٍ.

"Al-Ghazali berkata: 'Apabila terdapat harta haram pada seseorang, dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri dari harta haram tersebut, maka jika pemilik harta tersebut diketahui, wajib baginya untuk menyerahkan harta tersebut kepadanya atau wakilnya. Jika pemiliknya sudah meninggal dunia, wajib diberikan kepada ahli warisnya, dan jika tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada harapan (sulit sekali) untuk mengetahuinya, maka sebaiknya ia menggunakan harta tersebut untuk kemaslahatan kaum muslim, seperti membangun jembatan, sarana pendidikan Islam, masjid, jalan menuju ke Makkah dan semisalnya, yang menjadi kebaikan bersama bagi kaum muslim. Apabila tidak, maka sedekahkanlah kepada seorang fakir atau lebih.'"

- d. Ibnu Qayyim al-Jauziyah: *Zad al-Ma'ad*, Bairut: Mu'assah ar-Risalah, cet ke-27, 1415 H/1994 M, juz. V, h. 778-779:

إِنَّ مِنْ قَبِيضٍ مَا لَيْسَ لَهُ قَبِيضُهُ شَرْعًا، ثُمَّ أَرَادَ التَّخْلُصَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُقْبِضُ قَدْ أَجَدَ بَعِيرٍ رَضِيَ صَاحِبُهُ وَلَا اسْتَوْقِ عَوْضَهُ، رَدَّهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ، قَضَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ، رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِهِ؛ فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ، تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ.

"Sesungguhnya orang yang memperoleh sesuatu tidak dengan cara yang syar'i, maka apabila yang ia diperoleh tanpa keridhaan dari pemiliknya dan ia tidak memenuhi iwadh-nya (barang yang ada digenggamannya) maka ia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Jika ia mengalami kendala maka ia harus membayarkan dengannya hutang si pemilik yang ia ketahui; dan jika masih mengalami kendala maka ia harus diberikan kepada ahli warisnya. Dan begitu juga jika masih tetap mengalami kendala maka ia harus mensedekahkannya."

2. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran.
 - Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
3. Surat dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-124/PM.122/2018 tertanggal 01 Agustus 2018 tentang Penggunaan dan Penyaluran Dana Sosial Reksa Dana Syariah;

4. Pembahasan dalam *Focus Group Discussion* antara Otoritas Jasa Keuangan dengan BPH DSN-MUI pada hari Kamis-Jumat tanggal 30-31 Agustus 2018 di Jakarta;
5. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG TIDAK BOLEH DIAKUI SEBAGAI PENDAPATAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, LEMBAGA BISNIS SYARIAH DAN LEMBAGA PEREKONOMIAN SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah, yang selanjutnya disingkat **Dana TBDSP**, adalah dana yang diterima atau dikuasai oleh LKS, LBS dan LPS tetapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau kekayaannya;
2. **Lembaga Keuangan Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LKS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. **Lembaga Bisnis Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LBS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
4. **Lembaga Perekonomian Syariah**, yang selanjutnya disingkat **LPS**, adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perekonomian syariah yang tidak masuk dalam kategori sebagai LKS dan LBS;

Kedua : Ketentuan Terkait Dana TBDSP

1. Dana TBDSP berasal antara lain dari:
 - a. transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan, termasuk pendapatan bunga (*riba*);
 - b. transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syariatnya);
 - c. dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan (*'adam al-wafa' bi al-iltizam*); dan
 - d. dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan, atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

2. Dana pada angka 1 huruf d boleh diakui sebagai Dana TBDSP setelah satu tahun sejak diumumkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. LKS, LBS dan LPS wajib membentuk rekening khusus untuk penampungan Dana TBDSP.

Ketiga : Ketentuan Penggunaan Dana TBDSP

1. Dana TBDSP wajib digunakan dan disalurkan secara langsung untuk kemaslahatan umat Islam dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
2. Bentuk-bentuk penyaluran Dana TBDSP yang dibolehkan adalah bantuan/sumbangan secara langsung untuk:
 - a. Penanggulangan korban bencana;
 - b. Sarana penunjang lembaga pendidikan Islam;
 - c. Masjid/musholla dan penunjangnya;
 - d. Pembangunan fasilitas umum yang berdampak sosial;
 - e. Sosialisasi, edukasi dan literasi ekonomi, keuangan dan bisnis syariah untuk masyarakat umum;
 - f. Beasiswa untuk siswa/mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
 - g. Kegiatan produktif bagi dhuafa’;
 - h. Faqir-miskin;
 - i. Kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Dana TBDSP boleh disalurkan secara langsung oleh LKS, LBS dan LPS dan/atau melalui lembaga sosial;
4. Dana TBDSP tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan LKS, LBS dan LPS antara lain dalam bentuk:
 - a. Promosi produk maupun iklan (*branding*) perusahaan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk karyawan;
 - c. Pembayaran pajak, zakat & wakaf;
 - d. Pembayaran/pelunasan tunggakan nasabah/*end-user*;
 - e. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Setiap penggunaan dan penyaluran Dana TBDSP harus mendapatkan persetujuan atau opini dari Dewan Pengawas Syariah LKS, LBS dan LPS tersebut;
6. Dalam hal Dana TBDSP digunakan untuk kegiatan produktif sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g, maka penyalurannya harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Safar 1440 H
08 November 2018 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G

Lampiran 5

SURAT PRA-RISET di BAZNAS KOTA SEMARANG

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-8165/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2023

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

Kepala BAZNAS Kota Semarang

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Habiba Dewi Sima Dini
NIM : 2102036057
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Jepara, 06 April 2003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"PENGUNAAN LAYANAN BANK KONVENSIONAL UNTUK LAYANAN
SYARIAH (Studi Kasus di BAZNAS Kota Semarang)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 11 Desember 2024

a.n. Dekan
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Habiba Dewi Sima Dini (089518554083)

1. OSIS SMPN 1 Pecangaan
2. Wakil Ketua PMR SMPN 1 Pecangaan
3. OSIS SMAN 1 Welahan
4. Tim Jurnalistik SMAN 1 Welahan
5. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Magang:

1. Pengadilan Negeri Jepara
2. Pengadilan Negeri Pati
3. Pengadilan Agama Pati
4. KSPPS BMT Artha Bumi Asri